

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN
KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

M Aziz Firdiansyah

NIM 16210015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN
KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

M Aziz Firdiansyah

NIM 16210015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIP

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN
KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2020

Penulis,



M Aziz Firdiansyah
NIM 16210015

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Aziz Firdiansyah NIM:
16210015 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN
KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN**


(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003

Malang, 05 Februari 2020
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M Aziz Firdiansyah NIM: 16210015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN
KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai 91 (A).

Dewan Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI. (_____)
NIP.197904072009012006 (Ketua)

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (_____)
NIP.196009101989032001 (Sekretaris)

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (_____)
NIP.197108261998032002 (Penguji Utama)

Malang, 21 Februari 2020
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ

مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia(surga)”.(QS. An-Nur : 26).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Sukadi dan Ibu Nyatemi yang tiada henti mencurahkan cinta kasih sayangnya dan do'a yang terbaik bagi penulis. Serta mendukung dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan segalanya baik material, moral, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul *“Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk)”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien ...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku Dosen Wali, Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang telah dilimpahkan untuk belajar 4

tahun di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing, penulis haturkan terimakasih sebsar-besarnya atas waktu dan kesabranya yang dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua, yakni Bapak Sukadi dan Ibu Nyatemi, serta kakak saya Mas Suprpto, Mbak Lilik, Mbak Sulis dan adik saya Agil, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material, moral, spiritual, serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Keluarga Bbesar LKP2M, Teman IMAKA, Kawan Kontrakan Mas Faiz, Mas Bayu, Mas Fendi, dan teman, sahabat, kawan yang saya cintai, terimakasih saya haturkan yang selama ini memberikan semangat yang luar

biasa dalam menambah ilmu pengetahuan, yang telah berkenan mengoreksi, dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 05 Februari 2020

Penulis

M Aziz Firdiansyah
NIM 16210015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlatli al-*

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “*ʔ*” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمةالله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Teori Perceraian.....	18
a. Pengertian Perceraian.....	18
b. Dasar Hukum Perceraian.....	18
c. Macam-macam Perceraian.....	20
d. Alasan Perceraian.....	21
e. Akibat Yang Ditimbulkan Perceraian.....	22
2. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	23
3. Tinjauan Umum Lembaga Peradilan Agama.....	25
a. Pengadilan Agama.....	25
b. Kewenangan Pengadilan Agama.....	26
c. Unsur Pengadilan Agama.....	27
4. Tinjauan Umum Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Tinjauan Hukum).....	28
a. Teori Tujuan Hukum Barat.....	29
b. Teori Tujuan Hukum Islam.....	32

BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk.....	43
B. Paparan Data	50
1. Problematika Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.....	50
2. Langkah Strategis, Metodologis, Model Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.....	55
C. Analisis Data	60
1. Problematika Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.....	60
2. Langkah Strategis, Metodologis, Model Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017	

Tentan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.....71

BAB V..... 91


PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
3.1 Identitas Informan.....	38
4.1 Daftar Pemimpin PA Nganjuk.....	47
4.2 Struktur Organisasi.....	48
4.3 Penerimaan Dan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2019.....	49
4.4 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	49
4.5 Pendapat Hakim.....	68
4.6 Langkah Strategis Hakim.....	77
4.7 Pola Metodologi Dalam Memutus.....	87

ABSTRAK

M Aziz Firdiansyah, NIM 16210015, 2020. *Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk)*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.,M.Ag.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Perkara Perempuan, Perceraian.

Perceraian masih menjadi permasalahan yang jumlah perkaranya mendominasi di Pengadilan Agama. Melihat hal tersebut, perceraian berkaitan pula dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sejalan dengan ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung. Perlunya melihat pelaksanaan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama terkhusus dalam perkara perceraian. Sehingga penelitian ini akan membahas problematika dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan langkah-langkah strategis, metodologis, pola mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis empiris*. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yang hasilnya diuraikan dalam bentuk kalimat deskriptis analitis. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk. Data utama dalam penelitian yakni wawancara tiga hakim, data sekunder berupa buku, putusan, jurnal, dan data tersier berupa Al-Quran. Metode dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data diolah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil penelitian, problematika yang dihadapi hakim dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 lebih cenderung pada pihak-pihak yang berperkara. Secara teknis hakim sudah mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Langkah strategis yang dilakukan hakim lebih cenderung pada pelaksanaan Hukum Acara Perdata dalam proses pemeriksaan dan pembuktian guna untuk mendapatkan kebenaran materiil untuk membentuk argumentasi hakim dalam pertimbangannya yang mendasar dan mengolaborasikan fakta hukum dengan aturan hukum yang berkaitan. Pola metode dalam pembentukan putusan hakim menggunakan tiga pola yang menyesuaikan dengan perkara yang ditangani. Dalam bentuk putusannya hakim mengintegrasikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum diperkuat dengan pertimbangan kemaslahatan para pihak dan umat.

ABSTRACT

M Aziz Firdiansyah, NIM 16210015, 2020. *Implementation of the principle of justice, the benefit and legal certainty of Perma number 3 year 2017 about the guidelines to prosecute women's matters faced with the law of divorce (study in Nganjuk religious courts)*. Thesis, program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Instructor: Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.. M.Ag.

Keywords: Principle of justice, benefit, legal certainty, women's case, divorce.

Divorce is still a problem that the number of the issue dominates in religious court. To see this, the divorce is related to the law. In line with PERMA's number 3 year 2017 by the Supreme Court. The need to be implemented in the implementation of PERMA number 3 year 2017 in the special religious court in the case of divorce. So this research will discuss problematics in implementing PERMA Number 3 year 2017 and strategic measures, methodological, the pattern of implementing the principle of justice, the benefit and certainty of the law of divorce in religious courts.

The method in this study uses a type of empirical legal research empirically. The research approach uses qualitative descriptive, which results are outlined in the form of an analytical descriptive sentence. Research location at Nganjuk religious court. The main data in the study is the interview of three judges, secondary data in the form of books, judgments, journals, and tertiary data in the form of Quran. Methods of collecting data by way of interviews, observations and documentation and then processed data is outlined in the form of research results.

The results of the research, Problematics faced by judges in implementing PERMA number 3 year 2017 are more inclined to the parties litigants. Technically judge already refers to PERMA number 3 year 2017. The strategic step that judges do is more inclined to the implementation of the Civil program law in the process of examination and proving to obtain material truths to form a judge's argument in fundamental consideration and To coordinate legal facts with relevant legal rules. The pattern of the method in forming a judge's decision to use three patterns that adapt to things handled. In the form of the judgment of judges integrating the principle of justice, benefits and legal certainty are strengthened by consideration of the benefit of the parties and the people.

ملخص البحث

محمد عزيز فرديانشاه، 16210015، 2020، *تطبيق أساس العدالة والمنفعة وثبوت الحكم في قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017 عن قيادة قضاء قضية النساء التي تواجه أحكام الطلاق (الدراسة في المحكمة الدينية بنجانجوك)*. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: أ.د. الحاجة مفيدة خليدة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: أساس العدالة والمنفعة وثبوت الحكم، قضية النساء، الطلاق.

كان الطلاق مشكلة التي عددها أغلب في المحكة الدينية. بالنظر إلى الواقع، كان الطلاق يتعلق بالنساء التي تواجه أحكام الطلاق. بوجود ثبوت قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017 من قبل المحكمة العليا لازم بملاحظة تطبيق في قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017 في المحكمة الدينية خاصة في الطلاق. بناء على ذلك، كان البحث يبحث عن قضايا وتطبيق قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017 والخطوات الموزونة والمنهجية في تطبيق أساس العدالة والمنفعة وثبوت الحكم في المحكمة الدينية.

أما المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث الحكم الميداني. والمقاربة في هذا البحث هي الوصفية النوعية التي نتيجته يشرح بشكل تحليلي. المكان المحو هو المحكمة الدينية بنجانجوك. البيانات الأساسية هي المقابلة مع ثلاثة القضاة، والبيانات الثانوية هي الكتاب، وقرار مجلس الحاكم، ومجلات العلمية، والبيانات الثالثة هي القرآن الكريم. أما منهج جمع البيانات بطريقة المقابلة، والمراقبة والتوثيق، ثم تشرح البيانات بنتيجة البحث.

النتيجة من هذا البحث هي، القضية التي واجهه القاضي في تطبيق قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017. يميل إلى المتقاضي. تقنيا، كان القاضي يتوجه إلى قرار وزير الشؤون الدينية رقم 3 سنة 2017. والخطوات الموزونة تميل إلى تطبيق الأحكام المدنية في عملية التفيتش والإثبات للحصول إلى حقيقة الماهية لبناء حجة القاضي في تعليه العميق وتركيب حقائق الأحكام المتعلقة. الخطة في بناء قرار مجلس الحاكم تستخدم ثلاثة خطط التي تصلح بالقضية المطروحة. وفي قراره كان القاضي يكامل أساس العدالة والمنفعة وثبوت الحكم ويقوي بالمصلحة لدى الفريق والأمة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia, masalah perceraian menduduki permasalahan yang paling mendominasi di Pengadilan Agama. Banyak hal yang mendasari dari pernikahan yang sakral dan dicita-citakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah harus diakhiri dengan perceraian. Permasalahan dalam rumah tangga yang sukar terselesaikan menyebabkan pernikahan tidak dapat dipertahankan. Pertengkaran yang terus menerus, perselingkuhan, ekonomi, ditinggal pergi pasangan tanpa kejelasan dan masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan perceraian. Sebagaimana perkara yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk dalam setiap tahunnya kurang lebih 2400 perkara yang masuk. Jenis perkara perceraian menduduki jumlah yang paling banyak yakni

tahun 2017 sebanyak 2210, tahun 2018 sebanyak 2164, dan pada tahun 2019 sebanyak 2396 perkara diterima.¹

Di Indonesia peraturan tentang perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak dikemukakan interpretasi mengenai istilah perceraian. Sehingga menurut ahli R. Subekti mengartikan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak.² Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *thalaq* yakni melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci dalam Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan suami istri.³ Apabila terpaksa melepaskan harus dengan cara yang baik pula, sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 227)*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan tidak ada alasan

¹ <https://www.pa-nganjuk.go.id/Layanan-Publik/Laporan/Laporan-Tahunan>, Diakses 8 Agustus 2019, 09.00 WIB.

² R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 42.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973), 9.

lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama.⁴ Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi yang merupakan implementasi hak kontitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika melihat karakteristik Hukum Islam, cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami maupun kehendak istri, sehingga akan membuat bentuk proses percerainya berbeda.⁵ Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai *thalaq* dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung. Kewenangan absolut Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a) *Perkawinan*; b) *waris*; c) *wasiat*; d) *hibah*; e) *wakaf*; f) *zakat*; g) *infaq*; h) *shodaqoh*; dan i) *ekonomi syari'ah*.⁶ Dari setiap bidang yang telah dijelaskan dalam bentuk kewenangan Peradilan Agama, Jenis bidang perkawinan terdapat dalam penjelasan angka 37 Pasal 49, dengan 22 cabang perkara yang berkiatan, salah satunya perceraian.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 206.

⁶ Amran Saudi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7, (November, 2018), 354.

Perceraian sendiri akan lebih berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan perempuan. Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini dapat sebagai korban, saksi, atau pihak. Dengan melihat permasalahan perempuan yang begitu kompleks dalam hukum perlu adanya perhatian agar terjamin hak konstitusinya dari diskriminasi. Jika ditelisik mendalam mengenai tipologi masyarakat Nganjuk masuk kedalam tipologi masyarakat mataraman. Dalam masyarakat mataraman terletak di Jawa Timur dari pantai utara sampai pantai selatan dekat dengan Provinsi Jawa Tengah. memiliki karakteristik yang melekat lebih menggunakan kata-kata halus, perhatian pada kesopanan, penerapan budaya jawa, laki-laki lebih unggul dalam segala aspek, pandangan tentang perempuan sebagai pelengkap argumentasi setelah kritik budaya.⁷ Melihat realita lapangan masih banyak perempuan yang kurang diperlakukan dengan baik, ketika perempuan tidak mengerti hukum sering mendapatkan diskriminasi. Adapun budaya patriarki masih menjadi konstruksi kekerabatan yang kuat dalam dunia Islam dulu hingga saat ini termasuk di Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini, akan terus berkembang masa demi masa, jika tidak ada penghapusan budaya patriarki yang tidak menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Melihat pada masa Nabi, Rasulullah SAW diutus untuk membenahi konstruksi budaya tersebut. Dengan Hadistnya yang memposisikan *moqom* ibu sebanyak tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Ketika Rasulullah ditanya tentang siapa yang meski aku harga

⁷ Mufidah Ch, “Complexities In Dealing With Gender Inequality Muslim Women And Mosque-Based Social Services In East Java Indonesia,” *Journal Of Indonesian Islam*, 11, (Desember, 2017), 467-468.

dan aku hormati, ibu atau bapak, maka Rasulullah menjawab ibumu. Dan itu berulang sampai tiga kali. Negara juga melindungi dan menghormati hak-hak perempuan, akan tetapi dari segi praktik yang ditemukan di lapangan tidak jarang perempuan masih mendapatkan diskriminasi tidak adanya kesetaraan.

Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yang berwenang mengatur internal lembaga termasuk peradilan di bawahnya. Sebagaimana tanggapan atas fenomena banyaknya kasus yang berkaitan dengan perempuan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diberlakukan, pada dasarnya mengatur hakim di lembaga peradilan dalam mengadili perkara perempuan. Sebab, perempuan cenderung mendapatkan diskriminasi, maka diperlukan kejelian hakim ketika memeriksa kasus yang berkaitan dengan perempuan agar hak-hak perempuan dapat terjaga. Seperti kasus perceraian yang ada di pengadilan, banyak dilatar belakangi berupa kekerasan terhadap perempuan, yakni kekerasan berupa fisik pemukulan, psikis berupa ancaman, hardikan, pengusiran, kekerasan seksual berupa pemaksaan dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran nafkah keluarga.⁸

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menuntut hakim dalam mengadili harus lebih berhati-hati dan jeli. Sebab, terkadang perempuan yang berhadapan dengan hukum kurang mengetahui hak-hak yang harus didapatkan dari suami selama masa *iddah* dan setelah masa *iddah*. Maka diperlukannya peran hakim untuk melindungi hak-hak tersebut. Seperti,

⁸ Asni, "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama," *Ahkam*, 1 (Januari, 2013), 108.

nafkah *Iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *maskan*, harta gono-gini, hak pengasuhan anak, nafkah anak dan sebagainya. Semua hal tersebut merupakan sebagian dari apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 tentang kewajiban mantan suami istri setelah putusnya perkawinan.⁹

Melihat banyaknya permasalahan perceraian yang perlu dilakukan oleh hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa ada hak-hak yang terabaikan dan diskriminasi. Dari hal tersebut, berkaitan erat dengan ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan isinya yang memuat aturan bagaimana seyogyanya hakim dalam penggalan fakta hukum di persidangan dan memutus perkara yang berkaitan dengan perempuan. Sepertihalnya hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Melihat begitu banyaknya perkara dan setiap perkara berbeda menjadikan permasalahan bagi hakim dalam memutuskan dengan memperhatikan tiga aspek secara sempurna sesuai perkara.

Penulis tertarik masalah tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim dalam penggalan fakta dan bentuk putusan yang dibuat oleh hakim. Sebagaimana menurut Gustav Radbruch tujuan dari hukum harus mengandung tiga dimensi yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan asas yang ada di Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam hal ini, penulis akan menggali informasi penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta dasar hakim dalam mengadili perempuan dengan asas-asas tersebut. Dan bagaimana hakim mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengalihan fakta hukum serta bentuk putusan hakim dalam memutus perkara perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah untuk diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana langkah strategis, metodologis, model implementasi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan problematika penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Untuk menjelaskan langkah strategis, metodologis, model pengimplementasian asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua pengategorian, secara teoritis dan praktis,¹⁰ dalam penelitian ini penulis mengategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini sebagai wujud kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan dalam bidang hukum bagi penulis, pembaca dan terkhusus bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan untuk bahan diskusi ataupun materi dalam kajian perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Lembaga Peradilan terkhusus pada Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus perkara

¹⁰ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 20.

perempuan, bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terutama memperjuangkan hak-hak perempuan. Bagi aparat penegak hukum terkhusus hakim dalam melaksanakan tugas mengadili suatu perkara dan bagi seluruh elemen masyarakat terkhusus bagi kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

E. Definisi Oprasional

Penegasan dalam judul penelitian diperlukan guna memberikan pembahasan yang benar dalam memahami dan menjelaskan maksud penulis. Untuk mempermudah, perlu adanya definisi operasional yang jelas agar dapat dipahami guna menghindari kesalah pahaman dengan judul di atas, yaitu:

1. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu hal tertentu.¹¹
2. Asas adalah sesuatu yang bersifat dasar, pokok dan menjadi landasan dalam berfikir, berpendapat, dan bertindak.
3. Keadilan merupakan kebenaran yang ideal yang mendasar pada moral pada suatu hal baik benda maupun orang. Pada intinya meletakkan sesuatu pada porsi dan sesuai pada tempatnya.
4. Kemanfaatan merupakan suatu hal yang bermanfaat dan memiliki kegunaan dalam pelaksanaanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Kepastian Hukum ialah jaminan atas hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan tepat.

¹¹ Kbbi.Web.Id/Implementasi, Diakses 14 Oktober 2019, 09.50 WIB.

6. PERMA adalah suatu peraturan yang berisi tentang ketentuan hukum acara, dibuat oleh Mahkamah Agung yang memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-undang.¹²
7. Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum merupakan pegangan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang timbul akibat hukum bagi perempuan.
8. Perkara perceraian merupakan masalah yang perlu diselesaikan yang mengakibatkan putusannya hubungan suatu hukum antara suami dan istri dalam suatu pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari setiap bab memuat beberapa sub-bab dan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, penulis memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti. Sehingga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca serta mengetahui konteks penelitiannya. Pada bab ini, berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya. Pada bab ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

¹²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, Diakses 14 Oktober 2019, 10.00 WIB.

BAB II penulis mendeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi dan perkembangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membaca data serta sebagai acuan data atau alat ukur data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

BAB III, penulis memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara lebih rinci tentang pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan yang terakhir kesimpulan.

BAB IV penulis menganalisis tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkera Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk). Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun dan mendiskripsikan hasil penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V penutup dalam penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penulisan penelitian guna menemukan titik perbedaan sekaligus pijakan pemetaan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Dari penelusuran data yang penulis lakukan tidak ada judul yang sama dengan apa yang penulis teliti. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka penulis sengaja mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wazirotus Sa'adah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan penelitian skripsi pada tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).”

Penulis dalam penelitian ini pada dasarnya meneliti tentang penerapan asas kesetaraan gender pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum perkara perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Wazirotus Sa’adah merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pisau analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan teori kesetaraan gender dalam hal perempuan berhadapan Hukum terhadap kasus perceraian. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas rumusan masalah bahwasanya hakim dalam mengadili sudah menerapkan asas kesetaraan gender, memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang ada dan melihat bukti-bukti dalam membentuk argumentasi hakim. Dan dalam kasus perceraian hakim lebih menyeimbangkan hak antara kedua belah pihak baik suami dan istri.¹³

2. Naufal Rikza mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta (Skripsi tahun 2018) dengan judul skripsi “Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).”

¹³ Wazirotus Sa’adah, *“Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),* Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2018).

Penelitian yang ditulis Naufal Rikza berisi tentang permasalahan yang dituliskan dalam rumusan masalah yakni, perbedaan putusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara perceraian sebelum dan pasca ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan kendala yang ada dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Untuk metode dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan tinjauan putusan perkara perceraian. Dengan hasil penelitian permohonan cerai talak, dalam putusnya berisi perintah membayar nafkah iddah, mut,ah, dan madliyah sebelum pembacaan ikrar talak. Sedang, dalam gugat cerai tidak ada perbedaan. Dan dalam penerapannya hakim mempunyai kendala sehingga dalam penerapannya kurang maksimal di Pengadilan Kabupaten Kediri.¹⁴

3. Ibnu Syamsu Hidayat mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Skripsi tahun 2018) dengan judul “Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer.”

Penelitian yang ditulis oleh Ibnu Syamsu Hidayat Membahas perihal konsep kedudukan PERMA Nomor 3 tahun 2017 dalam tatanan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta kedudukan hukumnya. Selain itu, juga membahas tentang pemikiran Asghar Ali Engginer terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

¹⁴ Naufal Rikza, “*Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*,” Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum korban perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan bahan primer yang digunakan PERMA Nomor 3 tahun 2017. Sehingga diperoleh hasil penelitian, Bahwasanya PERMA merupakan bagian dari peraturan Perundang-undangan, hal tersebut didasarkan atas kewenangan Mahkamah Agung di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, PERMA tersebut hanya mengikat internal Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hanya mengikat bagi hakim. Secara substansi yang ada, dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali Engginer tentang kesetaraan gender.¹⁵

Untuk lebih jelas dalam menemukan persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian di atas, akan diklasifikasikan berupa data dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nomor	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan	Wazirotus Sa'adah Nim. 14210017	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji PERMA Nomor.3	Penelitian ini perbedaannya dari pisau analisis kajian yang menggunakan asas

¹⁵ Ibnu Syamsu Hidayat, "Kedudukan PERMA Nomor3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

	Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)		Tahun 2017, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, fokus penelitian perkara perceraian.	kesetaran gender, tempat penelitian yang berbeda dan dari rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis berbeda.
2	Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Naufal Rikza Nim. C.100.140.320	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji PERMA Nomor.3 Tahun 2017, fokus penelitian perkara perceraian.	Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dari segi rumusan masalah berbeda, dan tempat penelitian yang digunakan juga berbeda.
3	Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer	Ibnu Syamsu Hidayat Nim. 14210038	Persamaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji PERMA Nomor 3 Tahun 2017.	Perbedaan yang mendasar penelitian ini mengkaji PERMA Nomor 3 tahun 2017 dengan menggunakan pemikiran Asghar Ali Engginer, Metode penelitian yuridis normatif, pisau analisis dengan UU 12 tentang pembentukan

				Perundang- Undangan
--	--	--	--	------------------------

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Teori Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Talak berasal dari akar kata *ithlaq*, artinya *irsal* (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athlaqtu al asira* artinya aku membuka ikatan tawanan dan aku melepaskan. Menurut terminologi syariat adalah melepaskan hubungan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁶ Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.¹⁷ Dalam tatanan hukum di Indonesia, peraturan tentang perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Al-Quran tentang talak lebih mengatur kedalam tata cara pelaksanaan atau melakukan perceraian bila terjadi, secara

¹⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 430.

¹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 200.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 42.

umum tidak ada ayat yang menunjukkan menyuruh atau melarang perceraian. Sedangkan pernikahan di dalamnya ada seruan untuk melakukannya. Seperti halnya jika mentalak istri seharusnya waktu istri siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti halnya dalam firman Allah Surat At-thalaq ayat 1:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah Hukum-Hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar Hukum-Hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S At-thalaq Ayat: 1)¹⁹

Meskipun dalam ayat tersebut membolehkan menceraikan istri. Pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadist:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²⁰

Artinya: Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq.

Meskipun Hukum asal talak makruh tetapi akan berubah hukumnya bisa menjadi halal, mubah, wajib dan haram sesuai dengan keadaan ketika pada saat akan melakukan talak.

¹⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 945.

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawut Juz 2*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 1863.

c. **Macam-macam Perceraian**

Macam-macam perceraian di Indonesia terklasifikasikan menjadi dua bentuk, yang diatur dalam suatu tatanan peraturan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama, Sebagai mana terdapat dalam Pasal 114 KHI:

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan putusannya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu. Dalam KHI pasal 117 talak berarti ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Jika dilihat secara harfiah Islam *thalaq* adalah lepas atau bebas, maka dalam suatu perkawinan jika sudah jatuh talak tidak ada hubungan perkawinan antara suami dan istri.²¹

2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu permohonan yang diajukan istri kepada suami dengan maksud untuk menceraikan di Pengadilan Agama dengan dasar perceraian terjadi atas putusan Pengadilan Agama.²² Di Islam cerai gugat dikenal dengan istilah *khuluq* yang merupakan meninggalkan dalam maknanya (istri bagian dari pakaian suami dan sebaliknya). Sehingga *khuluq* merupakan putusannya perkawinan sebab istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha meninggalkan pakaian tersebut dari suaminya.²³ Dalam Hukum di Indonesia tata cara melaksanakan cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 198.

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

²³ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Kairo: Darul Fath, 2013), 602.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Adapun yang termasuk cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama yakni *Fasakh*, *Syiqaq*, *Khulu'*, dan *Ta'liq Talaq*.

d. Alasan Perceraian

Aturan yang mengatur alasan melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 1 dijelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah adanya upaya mendamaikan namun tidak berhasil. Pada Ayat 2 dipertegas harus dengan alasan yang cukup meyakinkan dalam bercerai.

Peraturan pemerintah lebih merinci tentang alasan dapat melakukan perceraian, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;²⁴

e. Akibat Yang Ditimbulkan Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 Menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan yakni:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.²⁵

Hubungan yang terjadi atas suami istri pasca jatuhnya perceraian maka, hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan keduanya sudah asing tidak terikat, apabila bergaul layaknya suami istri maka dihukumi zina.

²⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

²⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Keharusan memberi nafkah *mut'ah* yang merupakan pemberian suami kepada istri sebagai kompensasi.
3. Melunasi hutang wajib yang belum dibayar dan yang akan dibayar baik dalam bentuk mahar ataupun nafkah.
4. Berlakunya *Iddah* bagi istri yang dicerai
5. Pemeliharaan terhadap anak.

Dari beberapa akibat hukum yang telah terjadi pasca perceraian mengikat bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri dan harus dilaksanakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hal tersebut terdapat pada konsideran PERMA Nomor 3 tahun 2017 yang menyatakan perlindungan setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Indonesia juga meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Right/ ICCPR*) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak–Hak Sipil dan Politik. Dalam isinya menegaskan bahwa semua orang sama dihadapan hukum, Peraturan Perundang-Undangan menjamin perlindungan dari bentuk diskriminasi berdasarkan alasan apapun kelamin ataupun gender. Indonesia juga merupakan salah satu pihak dalam bagian konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

(*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/ Cedaw*) dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.²⁶

Peraturan ini ditandatangani oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM pada 4 Agustus 2017. Hal tersebut sebagai kelanjutan atas apa yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Hata Ali pada 11 Juli 2017.²⁷ Dalam Laporan tahunan 2016, Mahkamah Agung RI menjadikan “Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak” merupakan bagian dari program peningkatan “Akses terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik” yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Menurut pandangan Mahkamah Agung RI, perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi akses terhadap keadilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung memberikan perhatian serius untuk membantu mereka dalam memperoleh akses terhadap keadilan.²⁸ Sampailah dibentuk dan hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 akan lebih melindungi perempuan dalam mencari keadilan dan terhindar dari bentuk diskriminasi.

Jika melihat lebih dalam pernikahan di Indonesia yang isinya tidak sedikit mengambil atau yang dijadikan dasar kitab-kitab tafsir yang terdahulu. Dalam tafsir terdahulu lebih banyak dari kaum laki-laki yang menafsirkan, sehingga

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

²⁷ <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt598bddc7ee400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, Diakses 19 Oktober 2019, 10.35 WIB.

²⁸ A. Choiri, *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Korban Perceraian*, <https://drive.google.com/file/d/0B3WNILmqvT7IYjNUZ3UtTmVMU0E/view>, Diakses 19 Oktober 2019, 11.30 WIB

kemungkinan besar karya mujtahid itu lebih banyak menguntungkan laki-laki dan kurang peka terhadap perempuan.²⁹ Akan tetapi pada saat ini Negara dan Dunia sudah meminimalisir dengan perlindungan terhadap perempuan. Penghapusan suatu bentuk diskriminasi, memang dalam dunia menjadi perhatian khusus. Sehingga timbulah kesepakatan yang disetujui pada Sidang Umum PBB 18 Desember 1976 yakni sebagai instrument yang mengikat dari segi Hukum Internasional. Konvensi penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan semata-mata untuk pemajuan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Melihat Perhatian Indonesia dan Dunia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perempuan. Pada dasarnya konstruksi yang dibangun dari peraturan semata-mata untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin maupun gender. Oleh sebab itu, hukum lebih seimbang tidak berat ke salah satu pihak guna menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan bagi setiap orang.

3. Tinjauan Umum Lembaga Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat pertama di Kabupaten atau Kota bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada rumusan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun

²⁹ Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 171-172.

³⁰ Nalom Kurniawan, " Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama." *Jurnal Konstitusi*, 4 (Juni, 2011), 164-165.

1989 menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi yang beragama Islam.³¹ Untuk batasan perkara perdata bagi orang yang beragama Islam untuk proses penyelesaian terakhir dalam mencari keadilan berada pada Lembaga Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Jika, dirasa belum memuaskan dapat melakukan upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota atau Provinsi. Selanjutnya jika belum puas dengan putusan bisa melakukan upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai jalan terakhir semua diatur dalam ketentuan yang ada dalam Perundang-Undangan yang terkait.

b. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan Peradilan Agama secara global terbagi menjadi 2 bentuk kewenangan yakni:

1. Kewenangan relatif tempat dimana perkara itu dapat diajukan dilaksanakan proses penyelesaian berdasarkan wilayah yuridiksinya.
2. Kewenangan absolut lebih kedalam jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada intinya dalam pasal tersebut memutus perkara bagi

³¹ Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

orang yang beragama Islam dalam hal Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.³²

c. Unsur Peradilan Agama

Unsur yang membentuk agar terciptanya suatu tatanan yang harmonis dalam lingkungan peradilan Islam maka perlu adanya unsur-unsur yakni:

1. Hakim atau *qodhi*

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.³³

2. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan *ilzam* ini ialah menetapkan suatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf'ah*, sedangkan *qodha istiqoq* ialah menetapkan sesuatu dengan Hukum yang diperoleh dari *ijtihad*, seperti seorang tetangga mengajukan hak *syuf'ah*.³⁴

3. *Mahkum bihi*

Didalam *qodha ilzam* dan *qodha istiqoq* yang diharuskan oleh *qodhi* tergugat harus memenuhinya. Dan didalam *qodha tarki* ialah menolak

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2005), 13-18.

³³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 13.

³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.

4. *Mahkum alaih*

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alaih* dan hak hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat atau bukan, seseorang atau banyak.

5. *Mahkum lahu*

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

6. Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum (putusan)

Berdasarkan pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tetapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.³⁵

4. Tinjauan Umum Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Tujuan Hukum)

Putusan yang dibuat oleh hakim pada dasarnya harus mencerminkan dan mampu menyuarakan hati nurani rakyat. Lembaga pengadilan tidak hanya sebagai mesin Undang-Undang akan tetapi harus mampu mengamati kehidupan yang terjadi di masyarakat secara intens.³⁶ Dengan demikian putusan hakim harus tetap

³⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang:UIN-Malang Press: 2009), 9-10.

³⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatn Dalam Putusan Hakim Diperadilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (September, 2012), 428.

bertolak ukur pada unsur yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwasanya para pihak yang berperkara di pengadilan dalam menengakan hukum harus memperhatikan tiga unsur yakni yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).³⁷ Dari asas-asas yang telah dijelaskan tentu akan memberikan suatu gambaran yang jelas bahwasanya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Adapun teori tentang tujuan hukum yang merupakan kontruksinya dibangun dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Hukum Barat

1. Teori Klasik
 - a) Teori Tujuan Hukum Etis

Pada dasarnya teori tujuan hukum etis mengajarkan bahwasanya hukum semata-mata di bentuk untuk mencapai suatu keadilan. Hal ini sebagai bentuk konsekuensi bersama atas hukum yang telah disepakati harus memberikan rasa adil, memberikan rasa percaya, dan hukum harus diterapkan secara adil untuk seluruh elemen masyarakat.³⁸ Pada hakikatnya keadilan merupakan penilaian terhadap suatu tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subjektif yang melebihi norma-norma lain.³⁹ Jika kita melihat dalam proses penegakan hukum hakim mempunyai tugas untuk

³⁷ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Anak Kajian Putusan Nomormor. 201/Pid.Sus/2014/PN Blt," *Jurnal Yudisial*, 8 (Desember, 2015), 258.

³⁸ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 209.

³⁹ Fance M Wantu, "Antinomy Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19 (3 Oktober 2007), 485.

menegakan keadilan.⁴⁰ Sebagai jalan dari tujuan hukum, maka hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar masyarakat terlindungi dengan naungan hukum. Pemenuhan nilai filosofis dapat dilaksanakan dalam penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian keadilan sebagai suatu yang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga setiap hak manusia dari bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

b) Teori Tujuan Hukum Utilitas

Dalam teori ini menitikberatkan pada sebuah tujuan hukum yang dapat memberikan suatu kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi setiap orang. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jeremy Betham bahwasanya tujuan dari sebuah hukum hanyalah semata-mata yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang. Tentu hal tersebut akan mengesampingkan hal-hal yang konkrit. Sehingga yang akan terjadi bisa mengesampingkan unsur atau asas-asas yang lain. Sejatinya hukum mempunyai peran penting sebagai instrumen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara holistik.⁴¹ Sehingga dalam konteks penegakan hukum oleh hakim dalam mengadili tidak cukup dalam Undang-Undang saja, sebab tidak mengatur dengan jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁴²

c) Teori Hukum Campuran

⁴⁰ Fance M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Keamfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (8 September 2012), 484.

⁴¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 15.

⁴² Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Ius Qula Lustum*, 20 (9 Juni 2002), 21.

Sedangkan dalam teori campuran merupakan sebuah teori tujuan hukum yang mencampurkan antara teori hukum etis dengan utilitas. Hal tersebut sebagai jalan tengah untuk menekankan pada suatu tujuan hukum yang semata-mata tidak hanya pada unsur keadilan namun juga kemanfaatan bagi seluruh manusia. Disisi lain juga untuk mengatur ketertiban dan kedamaian di masyarakat perlu adanya perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lainnya agar terjaganya hak-hak setiap orang. Sebagaimana kesimpulan dari Van Kan dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum disimpulkan bahwa tujuan hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum pada masyarakat.⁴³ Sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan mempunyai tugas menemukan hukum yang tepat.⁴⁴

2. Teori Modern

Ini merupakan sebuah teori dengan menggunakan prioritas yang baku adalah bentuk dari tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum.

3. Teori Prioritas Kasuistik

Dalam teori ini penerapan asas yang terdapat ditujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional menyesuaikan dengan kasus atau perkara yang dihadapi dan dipecahkan.⁴⁵

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991) 27.

⁴⁴ Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Praktik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Qula Lustum*, 26 (11 Mei 2014), 77.

⁴⁵ Ahmad Ali, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, (Bandung: Rajawali Pers, 2007), 45-47.

b. Teori Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan (kemaslahatan) manusia, meningkatkan pertumbuhan, dan keadilan. Pada dasarnya konsep dari tujuan hukum Islam terkonstruksi dalam *maqosid al-syariah* yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut sebagai sendi dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat:

1. Perlindungan Agama (*hifdz al-din*), yang lebih mengerucut pada hubungan ibadah, berisi berupa aturan berhubungan dengan Allah SWT, dan kewajiban untuk mempertahankan agama.
2. Perlindungan Jiwa (*hifdz al-nafs*), lebih kedalam perlindungan diri, sehingga dalam aturan fiqh mengerucut pada *fiqh jinayah* atau pidana.
3. Perlindungan Akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan lebih cenderung pada menghindarkan pada perbuatan-perbuatan yang merusak akal, seperti larangan mengkonsumsi barang yang memabukan baik cair maupun padat.
4. Perlindungan Keturunan dan Kehormatan (*hifdz al-irdl*), dalam hal ini lebih cenderung mengerucut pada *fiqh munakahat* dan *fiqh mawaris*, yang mengharuskan manusia menjaga kehormatan dan keturunan dalam menjalankan aturan-aturan dalam pernikahan maupun kewarisan dengan segala aspeknya.
5. Perlindungan Harta (*hifdz al-maal*), terkerucut pada aturan tentang *fiqh mu'amalah* yang mengharuskan manusia menyadari bahwasanya yang diberikan hanyalah amanah Allah yang akan dimintai pertanggung jawaban

kelak, sehingga manusia lebih berhati-hati memegang amanah yang diberikan Allah sesuai dengan ketentuan Syariat.⁴⁶

Jika kita melihat dan memahami pada dasarnya fungsi utama dari hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum islam akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Fungsi Ibadah

Hukum Islam merupakan aturan Allah SWT yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang.

2. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam telah ada sebelum masyarakat ada sebab hukum islam merupakan Kalam Allah yang qodim. Namun dalam segi praktek hukum islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini dalam penetapan hukum tidak pernah mengubah dan memberikan proses toleransi terhadap hal proses pengharamnya.

3. Fungsi *Zawajir*

Hukum islam sebagai sarana untuk pemaksa yang melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perbuatan yang membahayakan setiap diri.

4. Fungsi *Tanzim wa Islah al- Ummah*

Fungsi ini lebih cenderung pada sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses intraksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

⁴⁶ Ahmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 46.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang ditulis tentu perlu adanya metode yang merupakan instrumen penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian sendiri merupakan ilmu yang membahas tata cara mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Sehingga akan mempermudah bagi penulis dalam mendapatkan informasi data yang objektif, akurat dan valid untuk dianalisa guna menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian hukum merupakan penelitian yang harus dilakukan dengan suatu kegiatan yang ilmiah berkaitan dengan menganalisa dan mengkonstruksi secara metodologis sistematis dan konsisten.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), 2.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 42.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan dengan *field research* (penelitian lapangan).⁴⁹ Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang lebih menekankan pada proses fungsionalisme pergerakan-pergerakan sosial dan juga terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Dengan memperoleh data lapangan dan dikaitkan dengan teori, kemudian akan menghasilkan berupa data deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diawali melihat sebuah fenomena yang terjadi dengan banyaknya kasus perceraian di masyarakat. Dan kemudian dititikberatkan pada pengumpulan data berupa penggalan informasi dari hakim Pengadilan Agama Nganjuk serta putusan-putusan yang terkait masalah perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat.⁵⁰ Dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada data-data sehingga akan menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan baik, akurat dan mengena pada pokok penelitian. Selain itu, dalam pendekatan kualitatif menekankan

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

⁵⁰ M Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

pada pola tingkah laku manusia yang dapat dilihat dari “*frame of reference*”, jadi individu sebagai aktor sentral yang perlu difahami dan merupakan satuan analisis dan menempakkan sebagai bagian keseluruhan.⁵¹ Dilihat dari segi pendekatan hukum penelitian ini menggunakan pendekatan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Sebab dalam penelitian ini membahas keberlakuan hukum pada realitas dalam tindakan (*law in action*). Sehingga dalam penelitian ini akan diperoleh berupa data-data baik primer maupun sekunder yang akan diuraikan menggunakan bentuk kalimat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk yang beralamat di JL. Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419. Alasan Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk karena banyaknya kasus perceraian yang belum ada penelitian yang membahas PERMA Nomor 03 Tahun 2017 terutama dalam perkara perceraian.

D. Sumber Data

Untuk dapat menjawab yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah, perlu adanya sumber data yang akan penulis klasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

⁵¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan observasi.⁵² Sebab, data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau fakta di lapangan. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali data langsung pada Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yakni Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H., Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy., dan Samsiatul Rosidah, S.Ag.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penjabar, data tambahan, data penunjang bagi data primer untuk melengkapi dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Data tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian.⁵³ Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa arsip-arsip putusan-putusan, buku, jurnal, skripsi dan sumber yang relevan untuk menunjang objek penelitian.

3. Data tersier

Untuk data penunjang setelah data primer dan sekunder dalam penelitian ini Al-quran dan kamus sebagai sumber data tersier.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode dalam pengumpulan data merupakan cara

⁵² Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

⁵³ Dyah Ochtoriona Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

atau alat untuk merekam, menggali dan mengambil data.⁵⁴ Hal tersebut menjadi sangat penting dalam melakukan penelitian guna menjawab dan menemukan informasi terkait topik penelitian secara benar dan valid. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi guna menggali data dari narasumber dengan bertatap muka antara pewawancara dengan naasumber, baik dengan menggunakan pedoman wawancara maupun secara langsung.⁵⁵ Selanjutnya penulis dalam menentukan narasumber dengan menggunakan cara *purposive sampling* yakni menentukan dan memilih informan dengan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁶ Maka, informan dalam hal ini harus yang berkaitan langsung atau ahli dalam perihal bidangnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait objek yang diteliti.

Tabel 3.1
Identitas Informan

No.	Identitas Hakim
1	Nama : Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. NIP : 196910091994031003 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Hakim Madya Utama
2	Nama : Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy.

⁵⁴ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2000), 232.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Surakarta: Raja Grafindo, 2012), 109.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 219.

	NIP : 196906211995031001 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Hakim Madya Utama
3	Nama : Samsiatul Rosidah, S.Ag. NIP : 197510152000032001 Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b Jabatan : Hakim Tingkat Pertama

2. Observasi

Penelitian ini juga melakukan observasi langsung. Dalam artian mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala secara langsung yang diselidiki.⁵⁷ Observasi yang dilakukan penulis secara langsung melihat, mendengar dan menjalaninya dengan orang-orang yang berkaitan. Maka dari itu penulis, melakukan observasi dengan melihat persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data dalam penulisan penelitian. Dokumentasi bisa berupa catatan tertulis atau film.⁵⁸ Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁵⁹ Pengumpulan dengan mencatat menghimpun data-data yang telah diperoleh dengan menganalisis laporan tahunan lembaga, dan data biografi Pengadilan Agama Nganjuk.

⁵⁷ Cholid Nurboko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 168.

⁵⁹ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2012), 101.

F. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan memuat data-data yang tersusun secara sistematis dan terperinci. Untuk menyusun maka peneliti melakukan pengolahan data sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Edit juga merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (penulis).⁶⁰ Dari data tersebut, penulis memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian penulis rangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan cara penulis mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

⁶⁰ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

3. Verifikasi (*Virifiying*)

Verifikasi merupakan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari informan. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan data dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut, dapat meminimalisir kesalahan agar dapat diperbaiki.⁶¹

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasikan dan memverifikasi. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan teori dengan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti. Dengan proses ini, penulis akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek yang terjadi di lapangan. Dengan hal tersebut analisis akan menggambarkan cara bagaimana dan manfaat data yang terkumpul untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶² Disisi lain dalam analisis data, penulis akan menggunakan cara mengintegrasikan teori tujuan hukum barat dan hukum islam.

⁶¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.


⁶² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.⁶³



⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I B terletak di Jalan Gatot Subroto, Ringin Anom, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419- Jawa Timur, Telp. (0358) 323744 / Fax. (0358) 323744, E-mail: panganjuk@gmail.com. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk terdiri dari 20 Kecamatan dan memiliki wilayah hukum yang terdiri 20 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 266 Desa dengan luas mencapai 122.433 Ha. Mengenai sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut:

- a. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Pada masa sebelum tahun 1980 Pemerintahan Kabupaten Nganjuk terletak di Berbek. Daerah itu untuk saat ini menjadi salah satu Kecamatan di sebelah selatan kurang lebih 20 Km dari pusat kota Kabupaten Nganjuk. Hal ini disampaikan oleh salah satu orang yang merupakan mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk. Pada waktu itu Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/ Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek. Adapun pembagian tugas untuk penghulu mengurus Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus *Fasakh*, *Syiqoq* dan Ta'lik Talak. Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini.

b. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak lama dari masa itu yakni di awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, setelah itu Kepenghuluan/ Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara Masjid Jami' Nganjuk. Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi Masjid Agung Nganjuk yang berada di sebelah barat alun-alun.

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor di salah satu ruang kecil yang

berada di sebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Dengan kondisi sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu jumlah pegawai hanya 9 orang. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan Stadion Anjuk Ladang seluas 500 meter.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk dipimpin oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk berjumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik hakim, panitera maupun jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor/ Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di

Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupatenn Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996, 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan perkembangan waktu guna kelengkapan dokumen status Penggunaan Barang Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk. Sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dikabulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk

Visi:

Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Daftar Pemimpin Pengadilan Agama Nganjuk

Tabel 4.1

Daftar Pemimpin PA Nganjuk

No	Nama	Pangkat/Gol	Masa Jabatan
1.	Ahmad Dahlan	-	1957 – 1968
2.	Harun Al Rosid	-	1968 – 1969
3.	Achmad Nasocha	II/c	1969 – 1970
4.	K. Farhrur Rozy	II/d	1971 – 1980
5.	Rofii BA	III/d	1980 – 1984
6.	Drs.Kusno. S.H.	IV/a	1984 – 1992
7.	Drs. H. Rodlin Afif, S.H.	IV/c	1992 – 1998
8.	Drs. Adnan Cholish	IV/b	1998 – 2000
9.	Drs. H. Ahmad, S.H.	IV/a	2000 – 2002
10.	Drs. H. Endik Soenoto, S.H.	IV/b	2002 – 2004
11.	Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H.	IV/c	2004 – 2006
12.	Drs. Imam Bahrn	IV/c	2006 – 2009

13.	Drs. M. Iqbal, S.H.	IV/c	2009 – 20011
14.	Drs. H. Hasanudin, S.H., M.H.	IV/b	2011 – 2013
15.	Drs. H. Adnan Qohar, S.H., M.H.	IV/c	2013 – 2016
16.	Drs. Moh. Mujib, M.H.	IV/c	2016-2016
17.	Drs. H. Syaiful Heja, M.H.	IV/c	2016- 2019

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Tabel 4.2
Struktur Organisasi

Ketua	: -
Wakil Ketua	: Drs. H. Mohammad Ali Ridho, M.H.E.S
Hakim	: 1. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.
	: 2. Drs. Shohibul Bahri, M.H.E.S.
	: 3. Drs. H. Musthofa Zahron
	: 4. Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy.
	: 5. Samsiatul Rosidah, S.Ag.
	: -
Panitera	: Zainul Hudaya, S.H.
Sekretaris	: Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.
Panmud Permohonan	: Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H.
Panmud Gugatan	: Amir Hamzah, S.H.
Panmud Hukum	: Muhammad Nafi', S.H., M.H.
Sub Bag Kepegawaian	: Fuad, S.HI.

Sub Bag Laporan	: Fathul Mubin, S.HI.
Sub Bag Umum	: Irwan Abd. Rahman, SH., M.H.
Panitera Pengganti	: Setyo Hayuningsih, S.H.
Jurusita Pengganti	: 1. Nur Kerisna Wachidah : 2. Sunarto : 3. Mukarom
Staf	: Yusrida Hani, A.Md.

4. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017-2019

Tabel 4.3

Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Penerimaan Perkara	Penyelesaian Perkara
1.	2017	2394	2549
2.	2018	2353	2112
3.	2019	2725	3076

5. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2019

Tabel 4.4

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2019		
No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Setiap Faktor
1	Zina	72

2	Mabuk	9
3	Madat	4
4	Judi	8
5	Meninggalkan Satu Pihak	629
6	Dihukum Perkara	1
7	Poligami	0
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
9	Cacat Badan	1
10	Perselisihan Terus Menerus	275
11	Kawin Paksa	9
12	Murtat	2
13	Ekonomi	1486
Jumlah Keseluruhan		2527

Dari data yang dipeparkan di atas membuktikan bahwasanya perkara perceraian menjadi perkara yang paling banyak diterima dan diputus di Pengadilan Agama Nganjuk. Melihat faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2109 di Pengadilan Agama Nganjuk faktor ekonomi menduduki posisi paling tinggi dengan jumlah 1486 perkara yang telah dipustus.

B. Paparan Data

1. Problematika Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk

PERMA merupakan suatu aturan yang dirumuskan guna untuk diterapkan dan dilaksanakan di lingkungan peradilan-peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sepertihalnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 akan berbeda penerapannya pada setiap lingkungan peradilan.

Perlu diketahui dalam penerapan PERMA tentu ada suatu hal yang mencirikan dalam setiap peradilan. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada penerpan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama. Tentu dalam aturan yang dibuat harus dilaksanakan ataukah hanya sebatas aturan yang disahkan lalu hanya bentuk kertas yang tidak dilaksanakan secara praktik. Maka dari itu akan dijelaskan tentang penerapan serta problem yang ada dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadilai Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Nganjuk.

Penjelasan dari Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag. salah satu Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait Penerapan Perma tersebut:

*“Pada dasarnya sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada intinya juga melindungi hak-hak perempuan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan aturan yang lebih spesifik walaupun sudah ada aturan yang terkait perlindungan bagi perempuan dan kesamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi, atau dapat dikatakan perlunya ditahsis agar lebih jelas dan perumusanya spesifik”.*⁶⁴

Dari apa yang dipaparkan sudah dapat dipahami PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mempertegas dan memperjelas aturan yang sudah ada. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy dalam keterangannya:

“Kalau di Pengadilan Agama memang sejak awal dalam Undang-Undang sudah menghormati perempuan, seperti halnya dalam kasus cerai talak meganjukanya di tempat perempuan dan cerai gugat di tempat perempuan, selain itu dalam cerai talak hakim juga menasehati pada suami untuk memberikan hak-hak yang didapatkan istrinya, atau

⁶⁴ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

*istilahnya hakim sedikit menekan dan menghukum seperti nafkah iddah lampau dan lain lain”.*⁶⁵

Dipertegas lagi oleh Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. Beliau menyampaikan pendapatnya tentang penerapan perma tersebut sebagai berikut:

*“Jadi begini, dulunya sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda, ada perbedaan gender yang sangat kental terlihat. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu sudah mengarah dan memberikan perhatian lebih terhadap pihak perempuan. Sebelumnya jauh sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 itu sudah memberikan peluang lebih baik bagi pihak perempuan atau istri, contohnya pada perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman istri. Jadi artinya apa, untuk memberikan perlindungan terhadap seorang istri. Memang ada pengecualian disitu kecuali kalo istri nusyus. Begitu dengan cerai gugat, misalnya penggugat berada di Nganjuk suami berada di Jogja, cukup istri mengajukan di PA Nganjuk, jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah mengarah meningkatkan dan memenuhi hak-hak perempuan”.*⁶⁶

Jika kita fahami apa yang disampaikan oleh tiga hakim Pengadilan Agama Nganjuk, ketiganya sepakat bahwasanya substansi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilaksanakan jauh sebelum PERMA tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sebab hakim sudah mengacu atau memakai pedoman yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada dasarnya sudah memberikan perhatian lebih terhadap pihak perempuan. Hanya saja hadirnya PERMA NO 3 Tahun 2017 mempertegas dan merinci apa yang sudah ada dalam Peraturan-Peraturan terdahulu. Dipertegas oleh pernyataan Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag.

⁶⁵ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

⁶⁶ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

“Memang dalam Undang-Undang kita sudah mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan tapi dari segi praktik masih jauh dari itu”.⁶⁷

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut tentu kita fahami hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang–Undang. Perlindungan setiap warga Negara tanpa membedakan jenis kelamin semua sama dihadapan hukum tanpa ada diskriminasi.

Melihat penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jika dihubungkan dalam kasus perceraian tentu akan terlihat dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy:

“Misalnya dalam kasus cerai talak suami tidak mau memberikan hak berupa nafkah, dalam hal ini hakim dapat menghukum dan dalam UU harus eksekusi, hakim dalam hal ini harus mencantumkan dalam putusnya hak-hak itu harus diberikan sesaat setelah pembacaan ikrar talak demi untuk melindungi perempuan. Dan itu diberikan di persidangan sehingga secara otomatis istri tidak perlu melakukan pengajuan eksekusi agar tidak kehilangan biaya dan juga waktu. Dalam pertimbangan hakim juga menyertakan pertimbangannya agar suami memberikan hak-hak perempuan itu, yang merupakan salah satu pengimplementasian PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut untuk melindungi perempuan”.⁶⁸

Dijelaskan juga oleh Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. menguatkan apa yang telah dijelaskan hakim sebelumnya sebagai berikut:

“Untuk masalah hak-hak seorang istri, dulu itu mendapatkan hak-hak setelah bercerai, kalo udah punya anak itu iddah, mutah, nafkah anak, tapi juga bisa nafkah lampau. Itu tanpa dimintapun, dalam hal ini posisi istri pasif dalam artian dia sudah pasrah. Walaupun tidak ada gugatan rekonvensi (gugatan balik) disitu majelis hakim diberikan kewenangan untuk memberikan putusan secara ex officio asal itu sebatas dengan kewajiban-kewajiban seorang suami setelah bercerai, seperti nafkah iddah, mutah, nafkah anak dan nafkah lampau”.⁶⁹

⁶⁷ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁶⁸ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

⁶⁹ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

Hakim dalam persidangan tetap menjunjung tinggi persamaan di depan hukum tidak membedakan antara pihak baik perempuan maupun laki-laki, seperti halnya yang ditegaskan oleh Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy:

*“Dalam persidangan kita tetap sama terhadap siapapun, jadi kita tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon tetap sama di depan pengadilan”.*⁷⁰

Membicarakan problem dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama tidak begitu banyak, akan tetapi tetap ada kendala dalam pelaksanaan secara praktik penerapan, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag:

*“Problemnya yaitu ketika cerai talak perempuan sudah lama menunggu dan tertung-katung untuk mendapatkan kepastian kejelasan status hukumnya pada waktu saat sidang ikrar talak suami tidak datang sebab mereka merasa terbebani, dan akhirnya kembali lagi yang mengajukan juga perempuan, kita hakim juga tidak bisa memaksa itu. Permasalahan terkadang pihak perempuan yang tidak tau hukum dan tidak tau hak-haknya ketika dicerai, maka kita sampaikan, dan untuk juru sita memberitahu dengan penjelasan ke pihak perempuan tersebut”.*⁷¹

Problem yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menurut pandangan Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai berikut:

*“Problem matematika dalam penerapan perma tersebut disini terkendalanya ketika seorang suami nakal, sudah tidak berkenan ikrar talak, ada banyak seperti itu karena dihukum sekian juta, dia tidak bisa membayar dan ikrar, kita majelais hakim juga tidak bisa apa-apa karena ikriar talak adalah hak suami. Perlu diketahui dalam perkara talak itu kita tidak memutuskan perceraian, kita hanya memberikan izin, oleh sebab itu dalam posita dan petitum cerai talak kita hanya meberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya di hadapan persidangan. Jadi masalahnya itu kita tidak bisa maksa. Kendalanya itu mungkin di seluruh Pengadilan Agama juga begitu”.*⁷²

⁷⁰ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

⁷¹ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁷² M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

Begitu juga dengan pendapat Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy, yang menyatakan pernyataannya terkait problem penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

*“Problemnya, misalkan ada ancaman dari suami agar tidak boleh datang, hakim memberikan nasihat untuk tetap datang, bila ada ancaman nanti lapor ke keamanan. Selain ancaman juga penipuan (nanti saya cabut kamu jangan datang) dan ketika sudah putus hakim tidak bisa berbuat banyak, lain kalau sidang pertama dan kedua pihak perempuan bilang kepada hakim, sehingga dapat memberikan masukan. Problem lain yakni ketika dalam Pengadilan Agama hakim tidak boleh aktif (pasif), maka perlu ngomong dengan baik dijelaskan misalnya pihak perempuan buta hukum, maka majelis hakim boleh memberikan penjelasan terkait hak-haknya tersebut, sebab banyak perempuan tidak mempunyai banyak bukti. Hal ini ada dasar hukumnya pada pasal 119 HIR jadi kita memberikan petunjuk saumpama melakukan gugatan balik”.*⁷³

Dari beberapa problem yang di paparkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, dapat dikatakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah diterapkan semestinya, adapun ada sedikit problem dari segi prakteknya ketika mengadili kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan.

2. Langkah Strategis, Metodologis, Model Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk

Hakim merupakan orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya di suatu persidangan. Tentu itu menjadi tugas yang diemban hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dalam Pengadilan Agama hakim mempunyai strategi,

⁷³ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

metodologi, model mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap putusnya. Tak terkecuali dalam menerapkan ketiga asas tersebut dalam permasalahan perceraian di Pengadilan Agama, akankah ketiga asas tersebut saling tarik ulur, berbenturan atautkah selaras. Maka dari itu, akan dijelaskan mengenai penerapannya sebagai berikut.

Strategi Hakim Pengadilan Agama dalam penjelasannya yang dipaparkan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag:

*“Dalam penggalan hakim kepada pihak terkadang ada yang kurang bisa leluasa dengan memberikan keterangan guna dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan, mungkin karena merasa tabu atau takut, padahal itu perlu untuk digali oleh hakim sebab nanti akan berakibat hukumnya juga, maka dari itu kita sampaikan kepada mereka bahwasanya sidang ini tertutup untuk umum akan terjaga semuanya”.*⁷⁴

Begitu juga pendapat Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H yang memaparkan strategi dengan pendekatan yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Pendekatan yang dilakukan hakim yang jelas hakim dibekali ilmu psikologi, itu juga ilmu lama seperti hakim dalam mengadili tidak boleh dalam keadaan lapar, marah, jadi kita tidak pasang tampang serem seperti halnya dalam masalah pidana, kita tetap santai tapi tetap menjaga kewibawaan hakim. Tidak menekan, akomodatif, memberikan hak sama artinya berimbang, dan menggunakan kata-kata yang lebih halus. Walaupun pernah dikatakan oleh pak Dirjen Mahkamah Agung bahwasanya Pengadilan Agama sering tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kadang perlu menggunakan pendekatan yang persuasif, kearifan lokal yang itu akan lebih masuk, mengena, nyaman juga mendalam dalam menggali kebenaran materiil pihak dan saksi, dan itu juga tidak menyalahi hukum acara. Itu merupakan strategi secara teknis yang dilakukan oleh hakim. kita juga tanya dulu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa jawa, agar dapat mempermudah penggalan hakim”.*⁷⁵

⁷⁴ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁷⁵ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

Dipertegas lagi oleh pendapat yang dikemukakan oleh Drs. H. Moch.

Muchsin, M.Sy mengenai strategi hakim sebagai berikut:

*“Dalam kata yang sensitif hakim menggunakan kata-kata kiasan seperti contohnya hubungan sex nggak ada yang dipakai hubungan suami istri, atau dalam istilahnya lebih halus yang terbiasa pada masyarakat dan dapat diterima dan difahami. Pada dasarnya orang yang berperkara dalam sidang istilahnya orang sakit maka hakim perlu hati-hati dalam berbicara dan tidak menyinggungnya. Agar nyaman perlu diberikan penjelasan bahwasanya dalam memberikan keterangan disini sidang tertutup untuk umum sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas. Hakim juga melihat kondisi sosial kedua belah pihak, dan juga menerapkan keadilan yang berkembang, juga mempelajari keadaan para pihak”.*⁷⁶

Selanjutnya metodologi model yang digunakan hakim dalam mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan dipaparkan, menurut pendapat yang diberikan Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai berikut:

*“Jadi dalam pertimbangannya tetap dipertimbangkan antara keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi kalo dua duanya bisa kena antara keadilan dan kemanfaatan kepastian hukum akan kena, itupun juga perlu melihat kasusnya juga”.*⁷⁷

Pendapat dari Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag:

*”Jika melihat penerapan keseluruhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum juga perlu melihat perkara yang dihadapi, sehingga perlu ditekankan ketiga aspek, dua aspek penekanan sesuai pertimbangan hakim yang mana lebih maslahat”.*⁷⁸

Perlu diketahui juga apa yang disampaikan oleh Drs. H. Moch.

Muchsin, M.Sy sebagai berikut:

“Terkadang perlu melihat kasus untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan. Ada yang bisa semua diterapkan dan terkadang hanya satu yang bisa dilaksanakan. Kebanyakan kasus lebih banyak yang

⁷⁶ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

⁷⁷ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁷⁸ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

*diutamakan keadilan, terkadang ada perkara tertentu tidak bisa dipakai. Dan pada intinya dalam suatu putusan harus memberikan kepastian hukum otomatis harus diputus kalau tidak diputus kepastian hukumnya tidak ada, sehingga kadang-kadang ada yang tidak terpakai”.*⁷⁹

Dalam diri hakim juga mempunyai hak yang melekat maka dalam penerapannya juga akan ada wewenang yang dilaksanakan, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag:

*“Dalam kasus cerai talak Hakim memiliki hak ex officio secara hukum dapat menghukum atau membebani bagi pihak laki-laki yang menceraikan istrinya walaupun kasusnya verzetk dalam artian pihak perempuan tidak hadir untuk hak-haknya berupa nafkah iddah, lampau dan lainnya akan dititipkan di kepanitraan dan bisa diambil pada waktu pengambilan akta cerai”.*⁸⁰

Sejalan dengan pendapat Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk masalah hak-hak perempuan hakim dalam hal ini, untuk menjalankan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, disini walaupun tidak diminta oleh pihak perempuan tetap kita kasih secara ex officio, sebetulnya dalam hukum acara itu tidak boleh, dinamakan ultra petita (melebihi apa yang dituntut), disini ada pengecualian karena untuk menghargai perempuan maka bisa dilakukan oleh hakim. Dalam pelaksanaannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam amar pembayarannya dapat memberikan kalimat sebagai berikut” yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi. Sehingga dalam gugatan perlu dicantumkan kalimat itu agar tidak ultra petita. Karena itu asas ketika majelais hakim melanggar itu maka putusnya tidak dapat dilaksanakan. Jadi begini ketika mau menghukum seseorang kita harus menggali secara detail sampai menyakinkan bagi hakim ketika orang pas-pasan kita hukum dengan tinggi akhirnya tidak mampu dan itu memberatkan makanya kita perlu berpedoman juga kepada UMR daerah sebab itu juga dibuat melalui survey dan sensus juga. Dan ketika tidak dapat dilaksanakan sebab keberatan, ketika tidak melaksanakan kepastian hukum tidak akan tercapai. Tekniknya seperti

⁷⁹ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

⁸⁰ Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

*itu harus pelan-pelan dan teliti. Pertimbangan hakim bisa termasuk kehidupannya, jumlah anaknya, jumlah keluarga yang ditanggung dan yang lain-lain dalam pertimbangan hakim”.*⁸¹

Pendapat dari Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag yang sejalan dengan apa yang disampaikan hakim lain:

*“Dalam hal menerapkan keadilannya agar tidak berat sepihak, kita membebani juga harus ada dasarnya seperti pekerjaannya, penghasilannya. Sebenarnya dalam pemeriksaan sudah digali secara mendalam kedua belah pihak berupa alat-alat bukti dan lainnya. Sehingga dalam putusan memiliki aspek keadilan. Dan dari segi manfaat disini, agar setelah diputuskan itu bisa dijalankan apa yang diputuskan hakim dan kepastian hukumnya juga didapatkan. Jadi dalam hal ini dari awal juga harus diperjelas dan jeli baik dari pemeriksaan awal berupa identitas pihak, saksi, bukti dan lainnya”.*⁸²

Pendapat dari Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy mengenai perlindungan hak perempuan dan sudah ada putusan yang mencerminkan penerapan yang ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum:

*“Dan ketika waktu sidang ikrar talak perempuan tidak hadir maka uang hak-hak dari suami dititipkan di panitera Pengadilan Agama dengan diberi waktu 6 bulan, jika tidak diambil lebih maka uang akan masuk ke Negara tidak bisa diambil suaminya”.*⁸³

Sebagai akhir pemaparan data ini akan ditutup dengan pernyataan oleh Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai berikut yang kurang lebih sama dengan apa yang dipaparkan oleh hakim lain:

“PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini bagus untuk menguatkan juga, buktinya disusul dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut lebih rinci, itu sepertinya bagaimana untuk menjalankan PERMA Nomor 3 tahun 2017. Karena didalam peradilan kita setiap semester ada rapat-rapat pleno yang dihadiri oleh ketua PTA seluruh Indonesia di Badilag, kita juga setiap 6 bulan sekali disurauh memberikan permasalahan-permasalahan hukum kepada

⁸¹ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁸² Samsiatul Rosidah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁸³ Moch Muchsin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020).

Pengadilan Tinggi Agama apa yang ada disana, kemudian itu dijadikan bahan rapat dalam pleno tersebut’’.⁸⁴

C. Analisis Data

1. Problematika Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.

Melihat jauh sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sudah ada termaktup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasanya Negara melindungi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dan memiliki persamaan hak di depan hukum. Disebutkan dalam BAB X Tentang Warga Negara Pasal 27 Ayat 1 dengan bunyi frasa “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*”.⁸⁵ Dengan melihat dasar negara tersebut sudah semestinya dijadikan sebagai acuan untuk dilaksanakan di dalam berbagai aspek kehidupan. Sebab dari frasa tersebut, ada kata tidak ada kecualinya berarti hukum melindungi segenap warga negaranya baik perempuan maupun laki-laki dari bentuk ketidakadilan dan diskriminasi.

Ditegaskan juga oleh Prof. Jimly Assididqie dalam UUD 1945 bahwasanya “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

⁸⁴ M. Iskandar Eko Putro, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020).

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2019), 11-12.

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.⁸⁶

Sedangkan hukum merupakan cerminan dari hak asasi manusia, dan untuk melihat suatu keadilan yang ada di dalamnya dapat diketahui ketika hak asasi manusia tersebut dikandung dan diatur dalam hukum. Hukum harus mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan hak asasi manusia. Sehingga hukum tidak hanya refleksi dari sebuah kekuasaan saja melainkan juga mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.⁸⁷

Jika dilihat dari pembahasan ilmu hukum berkaitan dengan “*Asas Equality Before The Law*” yakni kesamaan di hadapan hukum dan pemerintah. Kalau dapat disebutkan bahwasanya asas tersebut merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus ada

⁸⁶ Jimly Assididqie, *Hak Konstitusi Perempuan Dan Tantangan Dalam Penegakannya*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 14.

⁸⁷ Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16 (2017), 120.

perlakuan sama setiap orang di depan hukum.⁸⁸ Sehingga diharapkan asas tersebut dapat mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal, atau kelompok minoritas dan kelompok yang rentan mendapatkan diskriminasi.⁸⁹ Selain UUD 1945 aturan turunan yang mengimplementasikan kesamaan dihadapan hukum dan pemerintah dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam aturan tersebut juga mengakomodir lebih lanjut amanat UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga Negara di hadapan hukum. Selain itu hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi angin segar bagi perempuan yang masih banyak mendapatkan ketidak setaraan.

Masuk pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perlu difahami bahwasanya PERMA itu sendiri merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung guna fungsi pengaturan dalam suatu lembaga, memperlancar penyelenggaraan peradilan, melengkapi aturan yang kurang lengkap dalam Undang-Undang.⁹⁰ Dasar hukum tersebut terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan bunyi frasa "*Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, Maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu bisa diselesaikan*".

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 20.

⁸⁹ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia" *Lex Et Societatis*, 1 (Januari, 2013), 164.

⁹⁰ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

⁹¹Dengan demikian Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur internal rumah tangganya yang tidak dijelaskan dengan rinci dalam Undang-Undang di atasnya, dengan jalan memperjelas dan merincinya dalam bentuk PERMA ataupun aturan lain.

Perlu ditegaskan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dapat dilaksanakan pada lingkungan Mahkamah Agung, Tidak terkecuali Pada lingkungan Peradilan Agama yang merupakan peradilan yang dibawah tanggung jawab Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya. Maka, penelitian ini dititik beratkan dalam Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.

Melihat tugas dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat pertama di kabupaten atau kota bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang mengatur tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada rumusan menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi yang beragama Islam. Jadi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sesuai dalam pengimplemantasiannya.

Dikaitkan pada Kewenangan Peradilan Agama secara global terbagi menjadi 2 bentuk kewenangan yakni:

⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 131.

1. Kewenangan relatif tempat dimana perkara itu dapat diajukan dilaksanakan proses penyelesaian berdasarkan wilayah yuridiksinya.
2. Kewenangan absolut lebih kedalam jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan. Sebagai mana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada intinya dalam pasal tersebut memutuskan perkara bagi orang yang beragama Islam dalam hal Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁹²

Mengarah pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak perempuan. Sebab dari judul PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan bentuk perhatian dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Sebab masih banyak perempuan dari segi praktik masih mendapatkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam banyak aspek. Selain itu pada dasarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah mengatur hakim yang mana peraturan tersebut adalah pegangan yang harus difahami bagi hakim ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan perempuan.

Melihat Penerapannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Perlu diketahui bahwasanya perceraian merupakan bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 menyebutkan

⁹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 13-18.

bahwasanya perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan.⁹³

Dalam perihal siapa yang dapat mengajukan perceraian, perceraian dapat diajukan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Disisi lain untuk pengajuan perceraian dijelaskan dalam Pasal 115 yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁴ Dengan melihat hal tersebut, tentu Negara Indonesia telah mengakomodir pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam ranah keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang memperjelas, merinci, mentahsis peraturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Disisi lain PERMA Nomor 3 tahun 2017 sebagai bentuk akomodir, perhatian, dan perlindungan bagi perempuan. Sebab dalam Pengadilan Agama sudah jauh sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah menerapkan terkait hal perlindungan hak-hak terhadap perempuan ketika bercerai. Akan tetapi masih kurang begitu terlaksana dengan baik. Setelah hadirnya PERMA Nomor 3

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.

⁹⁴ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Amanggapa*, (November 2012), 10.

Tahun 2017 menambah keyakinan, dan dapat dijadikan dasar hakim dalam melindungi hak-hak perempuan.

Bukti bahwa Pengadilan Agama menjunjung tinggi, menghormati dan memperhatikan perempuan yakni dalam kasus cerai talak megajukanya di tempat perempuan dan cerai gugat di tempat perempuan, sepertihalnya dalam cerai talak hakim juga menasehati pada suami untuk memberikan hak-hak yang didapatkan istrinya, atau istilahnya hakim sedikit menekan dan menghukum seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, lampau dan nafkah lainnya.

Adapun cerai talak merupakan putusanya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu. Dalam KHI pasal 117 talak berarti ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Jika dilihat secara harfiah Islam *thalaq* adalah lepas atau bebas, maka dalam suatu perkawinan jika sudah jatuh talak tidak ada hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁹⁵ Sedangkan cerai gugat merupakan suatu permohonan yang diajukan istri kepada suami dengan maksud untuk menceraikan di Pengadilan Agama dengan dasar perceraian terjadi atas putusan Pengadilan Agama.⁹⁶

Dasar hukum perceraian dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an. Seperti halnya jika mentalak istri seharusnya waktu istri siap untuk memasuki masa *iddah*, sepertihalnya dalam fiman Allah Surat At-thalaq ayat 1:

⁹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 198.

⁹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 81.

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ
 لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا⁹⁷

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah Hukum-Hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar Hukum-Hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S At-thalaq Ayat: 1)

Melihat hal tersebut dalam putusanya perkawinan/ perceraian ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam praktik di tatanan kehidupan, Al-Qur'an mengaturnya dalam surat Al-Baqarah 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

⁹⁷ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemah, 945.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S al-Baqarah Ayat: 229)

Dijelaskan Dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹⁸

Pokok dari permasalahan dalam penelitian ini merupakan dalam Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian dilihat dari pelaksanaan dan problem dalam menerapkan. Penulis akan memaparkan data dari hasil wawancara yang telah diolah berupa tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pendapat Hakim

No.	Hakim	Pendapat Hakim Dalam Menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017	
		Pelaksanaan	Problem
1	Drs. H. M. Iskandar Eko	Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun	Problemematika dalam penerapan ketika seorang

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149.

	Putro, M.H.	1989 sudah mengarah dan memberikan perhatian kepada pihak perempuan. Sebelum ditetapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah memberikan peluang lebih baik bagi pihak perempuan. Hadirnya PERMA membut hakim lebih berani melindungi hak-hak perempuan.	suami nakal, sudah tidak berkenan ikrar talak, tidak bisa membayar hukuman yang diberikan hakim, majelais hakim tidak bisa apa-apa karena ikriar talak adalah hak suami.
2	Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy	Pelaksanaan di Pengadilan Agama pada dasarnya dalam Undang-Undang sudah menghormati perempuan. Hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentu dilaksanakan dan mendukung sebagai dasar penguat hakim.	Problematikanya ketika ada ancaman dari suami agar tidak datang, penipuan (<i>nanti saya cabut kamu jangan datang</i>) dan ketika sudah putus hakim tidak bisa berbuat banyak, hakim tidak boleh aktif (pasif) dan walaupun itu asas bagi hakim agama, ketika pihak perempuan buta hukum, maka majelis hakim boleh memberikan penjelasan terkait hak-haknya tersebut, dan juga banyak perempuan tidak mempunyai banyak bukti.
3	Samsiatul Rosidah, S.Ag.	Pada dasarnya sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 intinya juga melindungi hak-hak perempuan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan aturan yang lebih spesifik walaupun sudah ada aturan yang terkait perlindungan bagi perempuan dan kesamaan dihadapan hukum tanpa	Problemnya ketika cerai talak perempuan sudah lama menunggu pada waktu saat sidang ikrar talak suami tidak datang sebab mereka merasa terbebani, hakim juga tidak bisa memaksa. Permasalahan terkadang pihak perempuan yang tidak tau hukum dan tidak tau hak-haknya ketika dicerai.

		diskriminasi, atau dapat dikatakan perlunya ditahsis agar lebih jelas dan perumusanya spesifik.	
--	--	---	--

Dari pemaparan data tersebut dapat diketahui bahwasanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk sebagai bahan acuan dan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan, jauh sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diterbitkan, hakim menegaskan tentang perlindungan, menghargai, menjunjung dan memperhatikan kepada perempuan sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan mempertegas, memperjelas dan merinci aturan yang tidak di atur dalam Undang-Undang diatasnya.

Bukti bahwasanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mendapatkan dukungan dari para hakim Mahkamah Agung RI. Dengan tindak lanjut dari Mahkamah Agung, Perma tersebut di pertegas dengan dikeluarkanya (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Untuk tindak lanjutnya dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama Huruf A Tentang Keluarga Angka 3 dijelaskan bahwasanya kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁹⁹

SEMA yang memperkuat dan membuktikan kesungguhan Mahkamah Agung melindungi, mengayomi dan memperhatikan hak-hak perempuan dari segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Dari SEMA tersebut, hakim diberikan wewenang juga untuk memberikan hak-hak perempuan ketika cerai gugat dengan menggunakan hak *ex officio*. Yang karena jabatannya sebagai hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.

Sedangkan problematika yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 lebih cenderung kepada para pihak yang berperkara. Secara teknis hakim sudah mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Adapun sedikit problem dari segi prakteknya seperti halnya istri yang terkatung-katung sudah lama menunggu pada saat sidang ikrar talak suami tidak datang, hakim tidak bisa banyak memaksa pada laki-laki sebab talak adalah haknya, ketika perempuan buta hukum, perempuan tidak punya banyak bukti, suami yang nakal tidak berkenan membayar kewajibannya kepada istri pasca perceraian, ketika terjadi ancaman dari laki-laki kepada perempuan, dan penipuan kepada pihak perempuan.

2. Langkah Strategis, Metodologis, Model Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Pada PERMA Nomor 3 Tahun

⁹⁹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk.

Pengadilan tingkat pertama merupakan pengadilan *judex factie* dihadapkan langsung dengan kasus-kasus konkret. Dalam “*hard cases*”, kerap hakim harus melakukan “terobosan” dalam menyasiasi keterbatasan tekstual yang tersaji dalam sumber-sumber hukum, khususnya Peraturan Perundang-Undangan. Hakim dituntut tidak hanya semata-mata sekadar menjadi tukang hukum, corong undang-undang, melainkan lebih dari itu, ia harus mempunyai perspektif kritis, kreatif dan berani melakukan “*fresh judgement*”, turut menciptakan hukum (*judge made law*) untuk mendekatkan hukum pada keadilan. Di sinilah diperlukan penguasaan hakim atas penemuan hukum.¹⁰⁰

Pada dasarnya dalam hukum perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang telah ditentukan dalam tatanan hukum yang berlaku. Disisi lain tugas hakim dalam menghadapi perkara yakni dapat menyelesaikan suatu kasus yang dihadapi dengan bentuk putusan yang adil.¹⁰¹ Sedangkan konsep keadilan dalam hukum perdata yang dilakukan di peradilan adalah keadilan yang diberikan oleh hakim selama persidangan sampai dengan putusan yang dibuat oleh hakim.¹⁰²

¹⁰⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika hakim dalam konteks hukum, pengadilan dan kemasyarakatan di Indonesia: studi sosio-legal*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 126.

¹⁰¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2006), 13.

¹⁰² Elizabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata.” *Mimbar Hukum*, 12 (Juni, 2009) , 386.

Putusan yang dibuat oleh hakim pada dasarnya harus mencerminkan dan mampu menyuarakan hati nurani rakyat. Lembaga pengadilan tidak hanya sebagai mesin Undang-Undang akan tetapi harus mampu mengamati kehidupan yang terjadi di masyarakat secara intens.¹⁰³ Dengan demikian putusan hakim harus tetap bertolak ukur pada unsur yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwasanya para pihak yang berperkara di pengadilan dalam menegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur yakni yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).¹⁰⁴

Pembahasan kali ini menekankan pada langkah strategis hakim dalam mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama. Tentu dalam hal ini kasus-kasus yang dihadapi oleh hakim merupakan kasus yang konkret/realita yang terjadi pada masyarakat suatu daerah yang berada di bawah yuridiksi tempat kewenangan relatif pengadilan. Dengan demikian setiap Pengadilan Akan menemukan perbedaan sebab terpengaruhi oleh sosial budaya masyarakat yang berbeda.

Hakim dituntut untuk lebih memahami karakter sosial masyarakat di daerah tersebut agar hakim mudah dalam menjalankan tugas untuk mengadili

¹⁰³ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatn Dalam Putusan Hakim Diperadilan Perdata," 428.

¹⁰⁴ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Anak Kajian Putusan Nomormor. 201/Pid.Sus/2014/PN Blt," 258.

kasus-kasus yang perlu adanya penggalan secara lengkap, teliti, detail dan spesialistik. Dengan begitu hakim tidak hanya tekstual yang hanya berpedoman pada norma yang tertulis dalam Undang-Undang. Akan tetapi hakim dituntut untuk membuat terobosan dalam menemukan hukum dengan mengolaborasi antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian pengadilan akan menjadi tempat untuk mengawal dan melindungi masyarakat dari segi pemberlakuan hukum.

Pengadilan Agama tidak dapat dijalankan tanpa adanya unsur-unsur yang dapat menjadi pengadilan yang hidup untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Unsur yang membentuk agar terciptanya suatu tatanan yang harmonis dalam lingkungan peradilan islam maka perlu adanya unsur-unsur yakni:

1. Hakim atau *qodhi*

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁰⁵

2. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan *ilzam* ini ialah menetapkan suatu dengan dasar yang

¹⁰⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 13.

meyakinkan seperti berhakny seorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf'ah*, sedangkan *qodha istiqoq* ialah menetapkan sesuatu dengan Hukum yang diperoleh dari *ijtihad*, seperti seorang tetangga mengajukan hak *syuf'ah*.¹⁰⁶

3. *Mahkum bihi*

Didalam *qodha ilzam* dan *qodha istiqoq* yang diharuskan oleh *qodhi* tergugat harus memenuhinya. Dan didalam *qodha tarki* ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.

4. *Mahkum alaih*

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alaih* dan hak hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat atau bukan, seseorang atau banyak.

5. *Mahkum lahu*

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

6. Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum (putusan)

Berdasarkan pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima.

¹⁰⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 23.

Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tetapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.¹⁰⁷

Disisi lain juga perlu tata cara beracara di Pengadilan Agama guna mekanisme dalam beracara untuk menemukan kebenaran materiil dan akan menghasilkan putusan hakim dapat harmonis dan tertata perlu adanya aturan. Untuk ranah Pengadilan Agama merupakan pengadilan pada tingkat pertama yang berada di daerah Kabupaten/ Kota dalam permasalahan perdata Islam. Maka dari hal tersebut perlu adanya Hukum Acara Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan Hukum Acara Perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁰⁸

Menurut sistem HIR dan R.Bg., hakim mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 119 HIR-143 R.Bg) dengan maksud supaya perkara yang diajukan menjadi jelas duduk perkaranya dan memudahkan hakim memeriksa perkara itu. Lebih dari itu, hakim juga berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh penuntut keadilan, apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 9-10.

¹⁰⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 17.

¹⁰⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 21.

Mekanisme beracara di Pengadilan Agama harus melalui proses yang runtut, hal tersebut guna mempermudah hakim dalam memutuskan kasus yang dihadapi dengan sistimatis dan jelas. Proses awal dalam beracara di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Pengadilan menerima perkara baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Selanjutnya pada proses pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan dan yang terakhir putusan hakim. Mekanisme secara garis besar tersebut harus dijalankan dengan runtut, teliti dan tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Untuk lebih jelas tentang praktik di lapangan yang dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan Agama Nganuk penulis akan paparkan berupa langkah-langkah strategis hakim dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

Tabel 4.6

Langkah Strategis Hakim

No	Hakim	Langkah Strategis Yang Dilakukan Hakim
1	Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.	Pendekatan yang dilakukan hakim dengan menggunakan ilmu psikologi, tidak pasang tampang serem seperti dalam masalah pidana, kita tetap santai tapi tetap menjaga kewibawaan hakim. Tidak menekan, akomodatif, memberikan hak sama artinya berimbang, dan menggunakan kata-kata yang lebih halus. Tapi terkadang perlu menggunakan pendekatan yang persuasif, kearifan lokal agar lebih masuk, mengena, nyaman juga mendalam dalam menggali kebenaran materiil pihak dan saksi, itu juga tidak menyalahi hukum acara. Hakim juga tanya dulu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, agar dapat mempermudah penggalian hakim.
2	Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy	Hakim menghindari kata yang sensitif, menggunakan kata-kata kiasan istilahnya memilih kata yang lebih

		halus yang terbiasa pada masyarakat dan dapat diterima dan difahami. Hakim Perlu hati-hati dalam berbicara dan tidak menyinggunya. Agar nyaman perlu diberikan penjelasan bahwasanya dalam memberikan keterangan sidang tertutup untuk umum sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas. Hakim juga melihat kondisi sosial kedua belah pihak, dan juga menerapkan keadilan yang berkembang, juga mempelajari keadaan para pihak
3	Samsiatul Rosidah, S.Ag.	Hakim dalam menggali para pihak terkadang ada yang kurang leluasa, sehingga hakim memberikan keterangan guna mempermudah membuat pertimbangan hakim dalam memutus, hakim menyampaikan kepada para pihak bahwasanya sidang ini tertutup untuk umum akan terjaga semuanya, dan juga dalam pemeriksaan hakim harus teliti baik identitas maupun pokok dalam gugatan dan permohonannya, dan juga penggalian hakim secara mendalam rinci, detail, dalam pembuktian.

Data berupa hasil wawancara yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk walaupun secara pemaparannya berbeda tetapi dalam praktik sama dan data tersebut pada dasarnya saling melengkapi. Adapun langkah strategis yang dilakukan hakim ketika menghadapi perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk lebih cenderung pada pelaksanaan Hukum Acara Perdata dalam proses Pemeriksaan dan Pembuktian guna dalam penggalian kebenaran materil dapat mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan, sehingga dalam putusan hakim akan terbentuk argumentasi hakim dalam pertimbangannya yang mendasar dengan mengolaborasikan fakta hukum dengan aturan hukum yang berkaitan.

Strategi yang dilakukan hakim ketika pemeriksaan dan pembuktian menggunakan pendekatan ilmu psikologi, hakim tidak menekan, akomodatif, memberikan hak sama di depan persidangan, menggunakan kata-kata yang

lebih halus, menggunakan pendekatan persuasif dengan kearifan lokal, dalam kata sensitif hakim menggunakan kata kiasan yang dapat diterima masyarakat, hakim hati-hati dalam berbicara guna tidak menyinggung (pemilihan kata yang tepat), melihat kondisi sosial para pihak, menasehati para pihak, dan menggali secara jelas dan rinci.

Metodelogis Pola Pengimplementasian Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Penekanan dalam metodelogis pola dalam penelitian ini pada pembentukan putusan hakim yang mengandung asas-asas dalam tujuan hukum yakni mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional. Tentu dalam pelaksanaan menjadi permasalahan bagi hakim dalam mengolaborasikan ketiga asas tersebut dalam bentuk putusan.

Ajaran yang membahas cita hukum (*idee des Recht*) menyatakan bahwasanya ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), hal tersebut sebagai mana yang disampaikan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan dalam *idee des Recht* yaitu dalam penegakan hukum harus mengakomodir tiga asas tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰Fance M. Wantu. "Antinomi Penegakan Hukum Oleh Hakim ," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19, 388.

Dalam memutus suatu kasus pada dasarnya hakim harus melaksanakan tiga asas yang terdapat dalam teori tujuan hukum secara kompromi, dalam artian menerapkan ketiga-tiganya secara proporsional. Akan tetapi hakim tentu memiliki penekanan pada satu aspek untuk memutus perkara tersebut. Sebab ketiga asas tersebut saling melengkapi dan juga bertentangan namun keadilan merupakan nilai yang terpenting.¹¹¹ Akan tetapi tidak ada hukuman yang membuat semua orang merasa puas, tetapi yang bisa dilakukan adalah menghukum seseorang berdasarkan standart keadilan yang limitatif, dengan memperhatikan instrumen-instrumen baik berupa fakta hukum maupun kensep hukum dan peraturan perundang-undangan.¹¹²


Metodologi pola yang dikembangkan hakim ketika menghadapi kasus di Pengadilan Agama Nganjuk, dengan mengolabarasikan antara asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam setiap kasus yang masuk di Pengadilan Agama hakim tidak boleh menolak dan kasus tersebut harus diputuskan. Sebab setiap putusan yang dibuat oleh hakim pasti dan tentu mengandung kepastian hukum. Di Pengadilan Agama lebih menggunakan teori prioritas kasuistik, yakni teori dalam penerapan asas tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaaaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional menyesuaikan dengan kasus atau perkara yang dihadapi dan dipecahkan. Dari berbagai perkara perdata dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

¹¹¹ Alef Musyahadah R, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemua Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (Mei 2013), 303.

¹¹² Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 35-36.

tidak selamanya terpaku pada satu asas saja sebab ini, perlu adanya pertimbangan hukum dengan menggunakan nalar yang baik.¹¹³

Untuk melihat lebih jauh dijelaskan metode pola pertama yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan kasus sebagai berikut:




Metode yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam suatu kasus di persidangan yakni penggalian fakta hukum oleh hakim. Penggalian fakta hukum yang dilakukan oleh hakim yakni terdapat dalam proses pada hukum acaranya pada proses pemeriksaan dan pembuktian. Sebab dalam proses tersebut merupakan proses yang sangat penting dalam mencari kebenaran materiil untuk dijadikan acuan hakim dalam membuat putusan. Jadi hakim dalam proses penggalian fakta hukum, menggali dengan detail, jelas, dan mendalam terkait permasalahan yang di kasuskan di pengadilan. Penggalian fakta hukum oleh

¹¹³ Hartini." Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partum Dalam Beracara Di Pengadilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum*, 21 (2 Juni 2009), 383.

hakim diperlukan, sebab akan mempengaruhi dalam pembentukan argumentasi hakim yang akan dikaitkan dengan aturan hukum yang berkaitan.

Melihat pola pertama dalam teori hukum menunjukkan dalam pembentukannya hakim mengolaborasikan ketiga asas yakni keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum dalam metode pola pertama menggunakan teori campuran yang mencampurkan antara teori hukum etis dengan utilitas. Hal tersebut sebagai jalan tengah untuk menekankan pada suatu tujuan hukum yang semata-mata tidak hanya pada unsur keadilan namun juga kemanfaatan bagi seluruh manusia. Disisi lain juga untuk mengatur ketertiban dan kedamaian di masyarakat perlu adanya perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lainnya agar terjaganya hak-hak setiap orang. Sebagaimana kesimpulan dari Van Kan dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtwetenscap* menguraikan tentang tujuan hukum disimpulkan bahwa tujuan hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum pada masyarakat.¹¹⁴ Sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan mempunyai tugas menemukan hukum yang tepat.

Pola Metodologi Hakim 2



¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 27.

Untuk pola yang kedua sama dalam penggalian fakta hukum oleh hakim. Kemudian dalam Metodologi pola yang kedua hakim lebih cenderung menggunakan asas keadilan yang ditekankan dalam pembentukan putusan. Jika melihat teori tujuan hukum etis. Pada dasarnya teori tujuan hukum etis mengajarkan bahwasanya hukum semata-mata dibentuk untuk mencapai suatu keadilan. Hal ini sebagai bentuk konsekuensi bersama atas hukum yang telah disepakati harus memberikan rasa adil, memberikan rasa percaya, dan hukum harus diterapkan secara adil untuk seluruh elemen masyarakat.¹¹⁵


Pada hakikatnya keadilan merupakan penilaian terhadap suatu tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subjektif yang melebihi norma-norma lain.¹¹⁶ Jika kita melihat dalam proses penegakan hukum hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan.¹¹⁷ Sebagai jalan dari tujuan hukum, maka hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar masyarakat terlindungi dengan naungan hukum. Pemenuhan nilai filosofis dapat dilaksanakan dalam penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian keadilan sebagai suatu yang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga setiap hak manusia dari bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

¹¹⁵ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, 209.

¹¹⁶ Fance M Wantu, "Antinomy Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, 485.

¹¹⁷ Fance M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Keamfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." , 484.

Pola Metodologi Hakim 3



Pola metodologi ketiga yang digunakan oleh hakim pada penyelesaian permasalahan di Pengadilan Agama tentu masih sama dengan melihat kasus yang dihadapi, dalam pola metodologi ketiga lebih menekankan nilai kemanfaatan dalam memutus perkara. Dalam pola ini menggunakan teori tujuan hukum utilitas. Dalam teori tersebut menitikberatkan pada sebuah tujuan hukum yang dapat memberikan suatu kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi setiap orang. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jeremy Betham bahwasanya tujuan dari sebuah hukum hanyalah semata-mata yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang.

Tentu hal tersebut akan mengesampingkan hal-hal yang konkrit. Sehingga yang akan terjadi bisa mengesampingkan unsur atau asas-asas yang lain. Sejatinya hukum mempunyai peran penting sebagai instrumen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara holistik.¹¹⁸ Sehingga dalam konteks penegakan hukum oleh hakim dalam mengadili tidak cukup dalam Undang-Undang saja, sebab tidak mengatur dengan jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁸ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*, 15.

¹¹⁹ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata.", 21.

Perlu diketahui konstruksi yang dibangun hakim dalam membentuk putusan terdiri dari kepala putusan yang dalam hal tersebut diawali dengan kalimat Bismillah dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan syarat yang harus ada dalam putusan. Selanjut di bawahnya disusul dengan identitas para pihak dengan jelas guna untuk pemeriksaan hakim. Dilanjut dengan duduk perkara, yang menjelaskan perkara yang disengketakan, dengan jelas dan detail.

Duduk perkara dijadikan acuan oleh hakim dalam penggalian kebenaran materiil atau fakta hukum yang terjadi antara para pihak. Dari pokok duduk perkara hakim melakukan penggalian fakta hukum dengan jawab-jawab, pemeriksaan saksi dan bukti. Jika dalam perkara tersebut ada gugatan rekompensi atau gugatan balik maka akan diuraikan juga dalam duduk perkara yang akan dijelaskan berupa pemaparan gugatan balik tersebut. Kemudian dilanjut dengan alasan-alasan dan dasar putusan hakim dalam mengadili.

Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan baik dalam aturan dalam negara dan aturan syara' berupa dalil Al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab yang berkaitan. Dilanjutkan dengan putusan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa untuk diputuskan oleh hakim. Setelah putusan pokok perkara dalam putusan dilanjutkan dengan tanda tangan hakim yang mengadili beserta panitera. Dan dibawah tanda tangan dipaparkan pretelan ongkos perkara dan jumlahnya.

Jika dalam Pengadilan Agama masalah yang terkait dengan perceraian akan ada dua model bentuk putusan sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan permohonan suami untuk mentalak istri di depan Pengadilan. Dalam putusan ada dua bentuk putusan yang diakibatkan dari pihak yang bersengketa, putusan biasa ketika para pihak hadir, dan putusan *verstek* ketika pihak termohon tidak hadir sama sekali maupun hadir tidak penuh. Dalam hal ini akan berbeda dalam mengakomodir perlindungan hak-hak perempuan yang diceraikan suminya, sebab hakim mempertimbangkan juga mendasar pada keseimbangan dan keadilan kepada para pihak.

Ketika cerai talak termohon hadir, hakim bisa menghukum pihak pemohon membayar kewajibannya kepada termohon, dan ketika termohon hadir tapi tidak penuh sesuai panggilan pengadilan maka hakim masih bisa menghukum pihak tergugat sama dengan waktu hadir penuh, dengan syarat termohon tidak *nusyuz*. Dan ketika tidak hadir sama sekali dan hakim mengabulkan permohonan termohon maka hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar dengan pertimbangan termohon telah *nusyuz*. Contoh hakim menghukum termohon seperti halnya dalam Putusan Nomor 1330/ Pdt. G/2019/ PA. NGJ dan hakim tidak menghukum untuk membayar tetapi mengabulkan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2019/PA.NGJ.

2. Cerai Gugat

Pada dasarnya cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri. Sama dalam model putusan ada putusan yang biasa dengan dihadiri para pihak, dan verztek pihak tergugat tidak hadir atau pernah hadir. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami yang merupakan pihak tergugat selama meminta dan dapat membuktikan bahwa dia tidak *nusyuz*.

Dengan demikian putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sudah menggunakan setandard dalam pembentukan putusan yang dapat memenuhi konsep tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tabel 4.7

Pola Metodologi dalam Memutus

No	Hakim	Pendapat Hakim
1	Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.	Hakim dalam pertimbangannya tetap mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika keduanya bisa didapatkan antara keadilan dan kemanfaatan kepastian hukum akan kena, disisilain juga perlu melihat kasusnya.
2	Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy	Hakim perlu melihat kasus untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan. Ada yang bisa semua diterapkan dan terkadang hanya satu yang bisa dilaksanakan. Sebagian besar kasus lebih banyak yang diutamakan keadilan, terkadang ada perkara tertentu tidak bisa dipakai. Dan pada intinya dalam suatu putusan harus memberikan kepastian hukum otomatis harus diputus.
3	Samsiatul Rosidah, S.Ag.	Hakim melihat penerapan keseluruhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum juga perlu melihat perkara yang dihadapi, sehingga perlu ditekankan ketiga aspek, dua aspek penekanan sesuai pertimbangan hakim yang mana lebih maslahat.

Jika kita integrasikan antara teori hukum barat dan islam dapat diketahui bahwasanya putusan yang dibuat hakim pada dasarnya telah

mengolaborasikan antara teori tujuan hukum barat dengan islam secara praktik di Pengadilan Agama. Sebab dalam teori hukum islam dijelaskan bahwasanya tujuan hukum islam adalah kemaslahatan umat, dikaitkan dengan pembentukan putusan hakim yang mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum dan ditambah dengan kemaslahatan bagi para pihak dan umat.

Untuk melihat kontuksi yang membangun teori tujuan hukum islam mendasar pada prinsip *maqosid al-syariah* guna melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perkara perceraian tergolong dalam masalah pernikahan yang termasuk dalam konsep *maqosid al-syariah* perlindungan keturunan dan kehormatan (*hifdz al-irdl*), dalam hal ini lebih cenderung mengerucut pada *fiqh munakahat* dan *fiqh mawaris*, yang mengharuskan manusia menjaga kehormatan dan keturunan dalam menjalankan aturan-aturan dalam pernikahan maupun kewarisan dengan segala aspeknya.

Selain itu perceraian juga berkaitan erat dengan konsep *maqosid al-syariah* perlindungan harta (*hifdz al-maal*), pada aturan tentang *fiqh mu'amalah* yang mengharuskan manusia menyadari bahwasanya yang diberikan hanyalah amanah Allah yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak, sehingga manusia lebih berhati-hati memegang amanah yang diberikan Allah sesuai dengan ketentuan Syari'at.

Hakim dalam memutus dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan memberikan maslahat bagi para pihak dan umat. Sepertihalnya dalam

kasus Perceraian hakim sudah melakukannya seperti yang dijelaskan dalam paparan data kemaslahatan bagi para pihak dalam hal melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, lampau, nafkah anak, dan nafkah yang lain.

Disisi lain juga hakim merupakan salah satu dari unsur penegak hukum yang menjaga cita hukum yang ditetapkan secara normatif maupun yang hidup di masyarakat. Sehingga hakim memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat terkait putusan-putusan yang dibuatnya harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga pengadilan merupakan tempat yang menjadi harapan dan mengayomi masyarakat.¹²⁰ Tentu itu berat, maka hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai pertimbangan dan keyakinan dengan kemaslahatan yang lebih besar.

Contoh implementasi kemaslahatan yang diterapkan hakim di Pengadilan Agama yakni ketika cerai hakim dapat menghukum laki-laki secara *ex officio* untuk membayar nafkah yang wajib diberikan kepada istri pasca perceraian. Disini menunjukkan bahwasanya perlindungan hak-hak demi kemaslahatan para pihak secara adil. Pada saat ikrar talak dan itu sewaktu dengan pembayaran kewajiban suami yang diberikan kepada istri, namun istri tidak hadir uang tersebut dititipkan di penitara agar suami bisa berikrar di depan persidangan. Dan untuk batas pengambilan durasi waktu (6) enam bulan, dan bisa diambil bersamaan pengambilan akta cerai. Jadi dalam praktik

¹²⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2 Mei 2014), 217.

di persidangan sampai dengan pembentukan putusan pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama Nganjuk sudah mengimplentasikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dipertegas dengan kemaslahatan yang menjadi konsep dari tujuan hukum islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perkara perceraian pada dasarnya sudah diterapkan dengan semestinya di Pengadilan Agama Nganjuk. Bahkan jauh sebelum ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hakim sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama guna mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perihal problematika yang dihadapi hakim dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 lebih cenderung pada pihak-pihak yang berperkara. Secara teknis hakim sudah mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Adapun kendala dari segi prakteknya sepertihalnya istri yang sudah menunggu untuk mendapatkan kepastian pada waktu sidang ikrar talak suami tidak datang, hakim tidak bisa banyak memaksa pada suami sebab

talak adalah hak suami, ketika perempuan tidak mengerti hukum, perempuan tidak punya banyak bukti, suami yang nakal tidak berkenan membayar kewajibannya kepada istri pasca perceraian, ketika terjadi ancaman dari suami kepada istri, dan penipuan kepada pihak perempuan.

2. Langkah strategis yang dilakukan hakim lebih cenderung pada pelaksanaan Hukum Acara Perdata dalam proses Pemeriksaan dan Pembuktian guna untuk mendapatkan kebenaran materil untuk membentuk argumentasi hakim dalam pertimbangannya yang mendasar dan mengolaborasi fakta hukum dengan aturan hukum yang berkaitan. Dalam teknisnya strategi yang dilakukan hakim ketika pemeriksaan dan pembuktian menggunakan pendekatan ilmu psikologi, hakim tidak menekan, akomodatif, memberikan hak sama di depan persidangan, menggunakan kata-kata yang lebih halus, menggunakan pendekatan persuasif dengan kearifan lokal, dalam kata sensitif hakim menggunakan kata kiasan yang dapat difahami para pihak, kehati-hatian dalam berbicara (pemilihan kata yang tepat), melihat kondisi sosial para pihak, menasehati para pihak, dan menggali secara jelas dan rinci.

Metodologis, model pengimplementasian asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan tiga metodologis pola yang digunakan hakim dalam membuat putusan. Pada pola pertama menggabungkan tiga asas teori tujuan hukum, pola kedua menekankan pada keadilan dan kepastian hukum, dan pola ketiga menekankan pada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga pola tersebut diterapkan secara

proporsional melihat kasus yang dihadapi. Dalam putusnya hakim juga mengintegrasikan teori hukum barat dan islam, yang mana dalam pembentukan putusan hakim selain mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak dan umat.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Perlunya pengembangan dalam penelitian yang lebih mendalam terkait pembahasan mengenai perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Alangkah lebih baiknya untuk penelitian selanjutnya yang terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan melihat perkembangan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sebab sangat diperlukan dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan juga pemahaman tentang problem yang terjadi dalam penegakan hukum dan menambah pengembangan kajian-kajian hukum. Dengan begitu, perlahan akan terbentuk sebuah Negara yang menjunjung tinggi keadilan dalam penerapan hukumnya tanpa diskriminasi dan melindungi setiap warga negaranya.

2. Masyarakat

Ketika berhadapan dengan hukum baik perempuan maupun laki-laki hendaknya masyarakat tetap mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Diharapkan masyarakat lebih memahami hukum, apalagi yang berkaitan dengan hak-haknya. Untuk masyarakat tidak perlu takut dengan hukum sebab Negara telah melindungi setiap orang sama di hadapan hukum. Dalam

perkara perceraian diharapkan masyarakat paham terkait hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pasca perceraian.

3. Aparat Penegak Hukum

Untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan tugas mengawal hukum dengan seadil-adilnya. Terkhusus untuk hakim di Pengadilan Agama diharapkan dapat menghasilkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Begitupun hakim dapat menjadi pelindung hak-hak baik perempuan maupun laki-laki. Sehingga setiap putusan hakim dapat menjadi putusan yang memberikan maslahat bagi para pihak dan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Buku

Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Ahmad. *Teori Hukum Dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Assiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusi Perempuan dan tantangan dalam penegakannya*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonormi*. Surakarta: Raja Grafindo, 2012.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawut Juz 2*. Beirut: Daar al-Kutub, 1996.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Fakultas Syari'ah Uin Maulana Malaik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2015.

Ghoni, M Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hamdani, Njowito. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Hamzani, Ahmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Kasiram. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2000.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika hakim dalam konteks hukum, pengadilan dan kemasyarakatan di Indonesia: studi sosio-legal*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*. Depok: KENCANA, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Husein dkk. *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nurboko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. 200.
- S. Lumbuun, Ronald. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita, 2006.
- Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Susanti, Dyah Ochtoriona dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sukandarrumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2012.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Syayid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Kairo: Darul Fath, 2013.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press:2009.

Jurnal dan Skripsi

Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama,". *Ahkam*, 1, Januari, 2013.

Butarbutar, Elizabeth Nurhaini. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata", *Mimbar Hukum*. 12, Juni 2009.

Ch, Mufidah "Complexities In Dealing With Gender Inequality Muslim Women And Mosque-Based Social Services In East Java Indonesia," *Journal Of Indonesian Islam*, 11, Desember, 2017.

Gofar, Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Amanggapa*, November 2012.

Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partum Dalam Beracara Di Pengadilan Agama,". *Jurnal Mimbar Hukum*, 21, 2 Juni 2009.

Hidayat, Ibnu Syamsu. "*Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Kurniawan, Nalom. "*Hak Asasi Perempuan Dalam Prespektif Hukum Dan Agama*." *Jurnal Konstitusi*, 4, Juni, 2011.

Muqaddas, Busyro. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Ius Qula Lustum*, 20, 9 Juni 2002).

Musyahadah R, Alef . "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender,". *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, Mei 2013.

- Rikza, Naufal. “Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- Sa’adah, Wazirotus “Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Saudi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7, 3, Nomorvember, 2018.
- Sulardi. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Anak Kajian Putusan Nomor. 201/Pid.Sus/2014/PN Blt,”. *Jurnal Yudisial*, 8 , Desember, 2015.
- Suryamizon, Anggun Lestari. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16, 2017.
- Sutiyoso, Bambang. “Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Praktik Di Indonesia,”. *Jurnal Hukum Ius Qula Lustum*, 26, 11 Mei 2014.
- Walukow, Julita Melissa. ”Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”. *Lex Et Societatis*, 1, Januari, 2013.
- Wantu, Fance M. “Antinomy Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19, 3 Oktober 2007.
- Wantu, Fance M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Keamfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, 8 September 2012.
- Wijayanta, Tata. ”Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 2 Mei 2014.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2019.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Website

<https://drive.google.com/file/d/0B3WNILmqvT7IYjNUZ3UtTmVMU0E/view>,
Diakses 19 Oktober 2019, 11.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, Diakses 14 Oktober 2019, 10.00 WIB.

<https://www.pa-nganjuk.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, Diakses 8 Agustus 2019, 09.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598bdbc7ee400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, Diakses 19 Oktober 2019, 10.35 WIB.

Wawancara

Eko Putro, M. Iskandar. *Wawancara*. Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020.

Muchsin, Moch. *Wawancara*. Pengadilan Agama Nganjuk, 2 Januari 2020.

Rosidah, Samsiatul. *Wawancara*. Pengadilan Agama Nganjuk, 3 Januari 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :	M Aziz Firdiansyah
Nim :	16210015
Tempat Lahir :	Nganjuk
Tanggal Lahir :	22 Juni 1998
Jenis Kelamin :	Laki-laki

Alamat :	Dusun Glagahan Rt.02 Rw.02, Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
Telp/Hp :	085784024007
Alamat E-mail :	firdiansyahmohamad@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN KENEP II	Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngnajuk	2004-2010
2	MTsN Nganjuk	JL. Wolter Monginsidi No.54, Payaman, Nganjuk	2010-2013
3	MAN Nganjuk	JL. Letnan Jendral Suprpto No. 121c, Jatirejo, Nganjuk	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Kota Malang	2016-2020

Riwayat Organisasi

No	Organisasi
1	Anggota dan CO Ekonomi Politik UKM LKP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.



Gambar 1.2 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Samsiatul Rosidah, S.Ag.

Nomor 1699/Pdt.G/2018/PA.Ngj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara pihak-pihak :

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gandu, RT 01 RW 05, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini dikuasakan kepada Yumiran, S.Pd., S.H., M.H. dan Sandhi Puguh Irawan, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Desa Bulu, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor : 924/kuasa/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

M E L A W A N

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Barito I, RT 04 RW 07, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan register perkara nomor 1699/Pdt.G/2018/PA.Ngj mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 552/32/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan; dan seterusnya.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONPENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi; dan seterusnya.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk

DALAM REKONPENSI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 3.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 5.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

Ttd

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AMIR HAMZAH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Gambar 1.9 Model Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XV/2011 (Hukum Islam Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Aziz Firdiansyah
NIM/Jurusan : 16210015/ Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch., M.Ag
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Ngarjuk)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Desember 2019	Revisi Judul Skripsi	mf
2.	01 Januari 2020	Indikator Wawancara	mf
3.	08 Januari 2020	Revisi BAB I dan II	mf
4.	13 Januari 2020	ACC BAB I dan II	mf
5.	17 Januari 2020	Revisi BAB III	mf
6.	20 Januari 2020	ACC BAB III	mf
7.	24 Januari 2020	Revisi BAB IV-V	mf
8.	27 Januari 2020	ACC BAB IV	mf
9.	30 Januari 2020	Revisi BAB V dan Abstrak	mf
10.	05 Februari 2020	ACC Skripsi	mf

Malang, 05 Februari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003